

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA
BAITUL MAL HIDAYATULLAH KOTA BENGKULU
MENURUT FATWA DSN-MUI NOMOR 07 DSN-MUI IV
TAHUN 2000 TENTANG PEMBIAYAAN *MURABAHAH***



SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH :

**META RISKIA
NIM : 1811120049**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU TAHUN 2022 M/1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Meta Riskia NIM. 1811120049 dengan judul Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 07 DSN-MUI IV Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Murabahah. Program studi Hukum Ekonomi Syariah, skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim pembimbing. Oleh karenanya sudah dapat diujikan dalam siding Munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Pembimbing I

Bengkulu, 10 Februari 2022 M

Pembimbing II


Dr. Miti Yarminida, M. Ag
NIP. 197705052007102002


Etry Mike, M.H
NIP. 198811192019032010

BENGKULU



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Gedung Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: **Meta Riskia NIM. 1811120049** dengan judul
"Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 07 DSN-MUI IV Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Murabahah",
 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan
 dipertambahkan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas
 Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
 Bengkulu pada:

Hari : **Rabu**
 Tanggal : **16 Februari 2022**

Dengan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan
 sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam
 Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, **16 Februari 2022 M**
 bertepatan dengan **10 Jumadi Akhir 1444 H**
 Dr. **Suwarjin, M.A**
 NIP. **196904021999031004**

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Ismail Jatili, M.Ag
 NIP. **197406182009011004**

Penguji I

Dr. Iim Fahimah, Lc. MA
 NIP. **1973071220060422001**

Sekretaris

Yovenska I. Man, M.H.I
 NIP. **198710282015031001**

Penguji II

Wahyu Abdul Jafar, M.HI
 NIP. **198612062015031005**

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ بَدَرًا

“Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”

(QS Al-Mujadilah -11)

“ilmu bukanlah dengan banyaknya riwayat, ilmu tidak lain adalah sebuah cahaya yang Allah tempatkan di dalam hati”

(Imam Malik)

BENGKULU

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji dan syukur atas karunia-Mu ya Allah yang selalu memberikan ku hidayah dan kekuatan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus dan ikhlas, serta selalu setia, hadir untuk keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

1. Terima Kasih Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, keberkahan dan kemudahan kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
2. Kedua orang tuaku tercinta Bpk Indaman dan Ibu Kamila terimakasih teramat khusus atas segala pengorbanan, kasih sayang dan do'a yang tulus untuk anak mu ini. Keberhasilanku akan aku persembahkan untuk kalian berdua.
3. Untuk Adikku M. Melki Putra yang telah memberi semangat dan selalu memotivasiku untuk terus berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk semua keluarga besarku terutama Nenek Wamalia (Almh), Nenek H.Darsiwan Hon. yang selalu mensupport dan memberi dorongan agar selalu fokus, agar bisa menyelesaikan kuliah saya yang telah memberikan doa dan semangat selalu kepada saya sampai selesainya pendidikan SI ini.
5. Untuk pembimbingku yang sangat baik dan bijaksana Ibu Miti Yurminida, M.Ag. Sebagai pembimbing I dan Ibu Etry Mike, M.H. terimakasih atas bimbingannya, bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas.
6. Saya juga berterimakasih kepada Ustadz. Sufyan, S.Sos.I, M.I.Kom bapak ibu, Dosen, Ka Prodi, Staf dan karyawan fakultas syariah, khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah mengajar, membimbing dan memberikan ilmu dengan penuh keikhlasan.
7. Untuk teman-teman seperjuanganku Citra Afdetta Medy, Vivia Anggraini, Felsa Oktaria dan Anak Kelas HES C. yang

Sama-sama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan HES 2018 ,yang selalu bersama dan dan saling membantu sampai di akhir perkuliahan ini, dan selalu saling support dan membantu, semoga kebaikan kita di balas oleh Allah AWW, aamiin.

8. Dan untuk semua keluarga, kerabat diantaranya wak Hok, wak mariaty, kak Aan, Kak Alex, ayuk Yeka, Ayuk Yen, ayuk mini, Ayuk sunarti, Kak Bobby, Kak Pandri, Cik Uci mang, Didi, Cik santi, Cik tia. Keponakaan aku Miranda yang hebat dan baik hati yang telah memberi banyak pengalaman dan ilmu yang luar biasa semoga silaturahmi selalu tersambungkan dan saling mendoakan.

9. Untuk Agamaku.

10. Almamaterku Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi dengan judul *Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 07 DSN_MUI IV Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah*. Adalah dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Bersedia skripsi ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 10 Februari 2022

Nama yang bersangkutan



Meta Riskia

Nim. 1811120049

ABSTRAK

Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* Pada Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 07 DSN-MUI IV Tahun 2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah*.

Oleh : Meta Riskia. NIM : 1811120049

Pembimbing I : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag. Pembimbing II : Etry Mike, MH.

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian empiris dengan judul “Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* Pada Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 07 DSN-MUI IV Tahun 2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah*”. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab suatu permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di baitul mal hidayatullah kota bengkulu serta bagaimana tinjauan fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* terhadap pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di baitul mal hidayatullah kota Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah *field research* yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya kerugian akibat dari usaha yang dilakukan oleh *mudharib* dibebankan sepenuhnya oleh pihak BMH dan mengklaim si *mudharib* ini sebagai fakir miskin sehingga tidak perlu mengembalikan modal yang telah *mudharib* ambil. Dan pihak *mudharib* sendiri tidak dibebankan denda oleh pihak BMH akan tetapi diberikan jangka waktu (*rappe*) sampai pihak *mudharib* ini bisa menyetujui pengmbalian dana tersebut ataukah tidak. Sehingga bisa kita dikatakan, baitul mal hidayatullah ini sendiri belum secara optimal dalam melaksanakan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Meskipun, pihak BMH menanggung segala bentuk kerugian yang dialami oleh *mudharib* akan tetapi pihak dari BMH tidak memberikan modal 100% kepada pihak *mudharib*.

Kata Kunci : Pembiayaan Mudharabah, Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah*, Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu.

ABSTRACT

Implementation of Mudharabah Financing in Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu According to Fatwa DSN-MUI Number 07 DSN-MUI IV of 2000 concerning Mudharabah Financing.

By: Meta Riskia. NIM: 1811120049

Guide I : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag. Guide II : Etry Mike, MH.

This thesis is the result of empirical research entitled "Implementation of Mudharabah Financing in Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu According to DSN-MUI Fatwa Number 07 DSN-MUI IV of 2000 on Mudharabah Financing". The research aims to answer a problem about how the implementation of mudharabah financing in baitul mal hidayatullah city of Bengkulu and how the review of DSN MUI fatwa No.07 / DSN-MUI / IV / 2000 on mudharabah financing against the implementation of mudharabah financing in baitul mal hidayatullah bengkulu city. The method used in this study is field research that is research conducted directly in the field to obtain the necessary data and research whose objects about symptoms or events that occur in a community group. Based on the results of the study that the losses resulting from the efforts made by mudharib are fully charged by the BMH and claim this mudharib as poor so there is no need to return the capital that has been taken. And the mudharib itself is not charged a fine by the BMH but is given a period of time (rapple) until the mudharib party can agree to the funding or not. So we can say, baitul mal hidayatullah itself has not been optimal in implementing DSN Fatwa No. 07 / DSN-MUI / IV / 2000 on mudharabah financing. Although, the BMH bears all forms of losses suffered by mudharib, but the bmh party does not provide 100% capital to the mudharib.

Keywords: Mudharabah Financing, Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 On Mudharabah Financing, Baitul Mal Hidayatullah Bengkulu City.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kekhadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, nikmat ihsan dan nikmat ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya.

Shalawat teriring salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada baginda besar kita, imam kita, pemimpin umat yakni Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau lah kita bisa merasakan kebahagiaan iman, ilmu dan independensi dalam berpikir dan berinteraksi.

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 07 DSN-MUI IV Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah”**. Ditujukan guna menyelesaikan tugas akhir pada proses akademik peneliti.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini penyusun mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Bapak Dr. Suwarjin, M.A
3. Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Badrun Taman, S.H.I, M.H
4. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag, selaku Pembimbing II yang senantiasa memberi arahan dan motivasi selama pengerjaan skripsi ini.
5. Etry Mike ,MH selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan mendukung serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah

memberikan ilmu yang bermanfaat dalam membina dan mendidik tunas muda.

7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik guna kemajuan Fakultas.
8. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan doa dan dukungan serta motivasi demi tercapainya segala impian dan cita-cita peneliti.
9. Sahabat seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang tak lelah menemani, mendukung dan mendoakan dalam penulisan skripsi ini.
10. Semua Pihak yang ikut membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi, peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan dan kesalahan dari pelbagai hal yang ada dalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, 10 Februari 2022



Meta Riskia
NIM. 1811120049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
1. Kegunaan Teoritis.....	7
2. Kegunaan Praktis.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II KAJIAN TEORI.....	18
A. Pembiayaan	18
1. Pengertian Pembiayaan	18
2. Unsur-Unsur Pembiayaan	19
3. Tujuan Pembiayaan	20
4. Jenis-Jenis Pembiayaan	21
5. Fungsi Pembiayaan	23
6. Prinsip-Prinsip Pembiayaan	24
B. Pembiayaan Mudharabah	26
1. Pengertian Mudharabah	26
2. Landasan Hukum Mudharabah	28
3. Jenis-Jenis Mudharabah	29
4. Rukun dan Syarat Mudharabah	30

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	33
A. Profil Singkat Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu	33
1. Sejarah Singkat Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu	33
2. Visi dan Misi Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu .	37
3. Tugas dan Fungsi Manajemen Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu	38
4. Alur Sistem Kerja Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu	52
5. Struktur Organisasi Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu	63
B. Pilar Program Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu	64
 BAB IV PEMBAHASAN	 73
A. Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah di Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu	73
B. Tinjauan Fatwa DSN No, 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah di Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu ...	77
 BAB V PENUTUP	 83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.0 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 1.1 Nama-Nama Informan Penelitian	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian ekonomi selalu menggelitik minat anggota masyarakat pada semua strata ekonomi, dari strata ekonomi tertinggi hingga terendah. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara, kebutuhan akan pembiayaan inisiatif pembangunan meningkat, namun pendapatan pemerintah yang diperoleh melalui APBN cukup terbatas. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah bekerja sama dan mendukung sektor swasta dalam upayanya membiayai pertumbuhan ekonomi negara. Di sisi lain, pihak swasta, termasuk orang dan organisasi, memiliki jumlah terbatas modal yang tersedia untuk operasi dan pertumbuhan perusahaan.¹

Karena keterbatasan kapasitas keuangan organisasi publik dan swasta, sektor perbankan nasional memainkan peran penting dan vital dalam hal penyediaan modal untuk pertumbuhan sektor produktif. Bank sebagai lembaga intermediasi jasa keuangan yang memiliki tugas utama menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pihak yang membutuhkan.²

Di Indonesia, lembaga keuangan semakin maju dan berkembang, tidak hanya bank konvensional, tetapi juga bank syariah, yang ditunjukkan dengan munculnya bank syariah baru. Perkembangan bank syariah mencerminkan keinginan masyarakat akan lembaga keuangan yang tidak hanya sehat secara finansial tetapi juga beretika. Hal ini tercermin pada bank syariah yang tidak beroperasi atas dasar bunga (riba), melainkan atas dasar bagi hasil dengan usaha yang dibiayai.

¹Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 32.

²Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Jogyakarta, UPPAMP YKPN, 2005), h. 260.

Dikala ini bukan cuma badan finansial syariah bersekala besar yang sanggup bertumbuh semacam Bank Syariah tetapi badan finansial syariah bernilai kecil juga mulai membuktikan kemajuan semacam perihalnya Baitu Al-Mal Wa Tamwil (BMT).³ BMT Merupakan lembaga keuangan syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha bagi usaha mikro dan kecil berdasarkan prinsip syariah dengan memberikan pembiayaan. Koperasi Jasa Keahlian Teknis, yang didirikan pada tahun 1980 oleh aktivis Masjid Salman ITB Bandung, merupakan salah satu perusahaan keuangan Indonesia pertama yang menganut standar syariah. BMT didirikan pada tahun 1980 sebagai hasil dari kerjasama ini. 1984.⁴

Entitas keuangan Islam paling awal di Indonesia sebelum BMT adalah bank syariah. Sejak pertengahan 1970-an, bank telah berkembang dengan sangat pesat. Bank syariah telah dibentuk di negara-negara Eropa dan Asia, serta di negara-negara mayoritas Muslim..⁵

Akibatnya, baik Muslim maupun non-Muslim sama-sama pernah mendengar istilah "perbankan Islam". Seperti namanya, frasa ini mengacu pada jenis perbankan dan keuangan yang tidak memungut bunga. Hasilnya, lebih dari 300 vihara Baitul Maal wat Tamwil (BMT) didirikan pada Oktober 1995. Baitul Maal wat Tamwil, sering dikenal sebagai Baitul Maal wa Baitut Tamwil, adalah singkatan dari Baitul Maal wat Tamwil. Baitul tamwil berarti "rumah bisnis" dalam bahasa Arab, sedangkan "baitul maal" berarti "rumah keuangan" dalam bahasa Inggris. Pertumbuhan pemikiran ekonomi Islam, khususnya di bidang keuangan, dikenal dengan istilah "baitul maal wat tamwil". Dana nirlaba dikelola oleh Baitul Maal, sebuah lembaga keuangan. Uang berasal dari sumber yang halal, seperti zakat, infaq, dan

³Sri Nurhayati Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta, Salemba, 2014), h. 128.

⁴Bagas Prakosa, Upaya Meminimalisir Wanprestasi pada Produk Pembiayaan Investasi Mudharabah di BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang, *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2014. h. 41

⁵Sri Nurhayati Wasilah. *Akuntansi Syariah, ...*, h. 65

sedekah. Untuk memastikan bahwa hanya mereka yang telah memperoleh atau berhak mendapatkan manfaat dari distribusi mereka, uang tersebut ditransfer ke mustahiq.⁶

Sebagai organisasi keuangan, Baitut Tamwil terutama berkepentingan untuk memperoleh uang masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan) dan deposito dan mendistribusikannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan syariah. Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu Kota Bengkulu merupakan salah satu organisasi perbankan syariah masyarakat. BMT terkenal dari kalangan menengah ke bawah hingga kalangan menengah ke atas. ' Masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan uang untuk menjalankan usahanya sangat ingin menggunakan layanan Baitul Mal Hidayatullah ini, yang memberikan sistem bagi hasil atau margin yang sesuai dengan syariah dan norma yang telah ditetapkan.

Pembiayaan yang terkenal dipakai dalam sebagian badan finansial syariah antara lain memakai sistem pembiayaan mudharabah, pembayaran ini dimaksudkan buat meperlancar cakra perekonomian ummat.⁷ Pembiayaan Mudharabah, dengan cara akar ialah suatu persetujuan antara donatur anggaran serta wiraswasta.⁸

Ketika perusahaan atau pihak yang membutuhkan (pelanggan) telah memenuhi syarat dan ketentuan yang disepakati, mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan. Kontrol pelanggan atas bagaimana uang dibelanjakan dan jenis bisnis yang dilakukan adalah fitur utama keuangan. Ini memastikan bahwa persyaratan kontrak yang disepakati tidak dilanggar. Ketika dua pihak mencapai kesepakatan tentang ketentuan atau perjanjian, perjanjian itu menjadi hukum bagi kedua belah pihak, dan kedua belah

⁶Hertanto Widodo AT., *Panduan Praktis Operasional BMT*, Jakarta: Mizan, 1999, h 81.

⁷Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafindo. h. 49

⁸Antonio Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek cet ke- 1* (Jakarta, Gema Insani, 2001), h. 160.

pihak harus mematuhi. Menurut firman Allah SWT yang diwahyukan, demikianlah adanya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Artinya: “Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu” (Q.S Al-Maidah ;1)⁹

Ayat tersebut menyarankan orang Kristen yang terlibat dalam transaksi atau kontrak untuk memenuhi semua persyaratan perjanjian semaksimal mungkin oleh kedua belah pihak. Anggota diharapkan untuk memenuhi kewajiban mereka, dan mereka harus melakukannya. BPKB dan SK pekerja umum merupakan contoh jaminan yang diberikan konsumen kepada lembaga berupa kewajiban anggota seperti sertifikat tanah dan sertifikat usaha.

Agar uang dapat digunakan dalam usaha untuk menghasilkan uang, dan agar uang dapat diciptakan dengan ketentuan perjanjian bagi hasil atau yang disebut nisbah, maka pengurus dalam mudharabah bertindak sebagai wakil lembaga tersebut. Ini berarti bahwa bahkan jika perusahaan mudharib tidak berhasil, anggota hanya akan memperoleh penghasilan dari waktu dan energi yang dihabiskan untuk kegiatan ini.¹⁰ Didalam taklimat Dewan Syariah Nasional Badan Ulama Indonesia No: 07 atau DSN- MUI atau IV atau 2000 dalam penetapannya pada aplikasi kedua no 4 mengatakan: Profit mudharabah merupakan jumlah yang diterima selaku keunggulan dari modal. Ketentuan profit selanjutnya ini wajib di memenuhi:¹¹

1. Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya satu pihak

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2015). h.231

¹⁰Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 40.

¹¹“Fatwa – Laman 13 – DSN-MUI,” Diakses pada Tanggal 24 Agustus, 2021, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/13/>.

2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus di ketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan
4. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan

Dalam pengalokasian dana di Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu, sistem syariah yang tepat tidak luput dari perhatian. Pelaksanaan Mudharabah adalah kemitraan antara BMT dan kliennya, di mana BMT bertindak sebagai sumber uang tunai untuk memenuhi kebutuhan modal mereka, sesuai dengan arahan DSN Fatwa No.07/DSN-MUI/4000.

Mustawa Alamsyah yang diwawancarai peneliti dari Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu mengatakan bahwa anggota yang mengajukan pembiayaan melalui program mudharabah di Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu lebih sering dilayani oleh program tersebut. dimanfaatkan untuk menghimpun lebih banyak dana, seperti yang dibutuhkan untuk mendanai ekspansi perusahaan. Baitul Mal Hidayatullah, di sisi lain, tidak meminjamkan uang untuk bisnis. Sebelumnya dikenal sebagai LKS Ummah Mandiri, BMH Kota Bengkulu telah membentuk organisasi baru, Baitul Hidayatullah (BTH), untuk mengelola keuangan mudharabah. BTH sekarang bertanggung jawab atas inisiatif ekonomi.¹²

¹²Hasil Wawancara Bersama Mustawa Alamsyah Pegawai Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu Pada Hari Selasa Tanggal 05 September 2021 Pukul 14.30 WIB

Sehingga berdasarkan hal tersebut dalam praktek pembiayaan *mudharabah* antara pihak BMH sebagai penyedia dana dan nasabah sebagai pengelola modalnya. Nasabah yang mengelola modal akan merasa dirugikan jika dana yang dikelola tidak mendapatkan keuntungan yang diinginkan, sehingga apabila hal tersebut terjadi maka nasabah akan sulit mengembalikan modal kepada pihak BMH, sebagaimana kesepakatan diawal akad, disamping itu pula dalam pemberian bantuan itu bukan dalam bentuk nominal uang akan tetapi dalam bentuk barang dan tidak 100% diberikan oleh pihak BMH kepada pihak *mudharib*.

Berdasarkan uraian diatas, maka disini peneliti ingin melakukan penelitian di Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu mengenai pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* yang ditinjau dengan menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Hingga riset ini periset kasih judul: **"Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* Pada Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 07 DSN-MUI IV Tahun 2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah*"**

B. Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang di atas, hingga formulasi permasalahan yang dikajidalam riset ini merupakan:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* di Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* di Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* di Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* di Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu

D. Kegunaan Penulisan

1. Teoritis

Hasil riset ini diharapkan bisa menaikkan wawasan serta pemikiran terkini kepada Pembiayaan Mudharabah di badan finansial bank atau non bank. Memperkaya pandangan ilmu wawasan serta antusiasme akademis.

2. Praktis

a. Terhadap Akademisi

Selaku rujukan sambungan riset yang berhubungan dengan pembiayaan Mudharabah serta menaikkan pengalaman serta wawasan yang bisa diaplikasikan dalam wujud jelas selaku pertisipasi dalam pembangunan negeri serta warga Indonesia bersumber pada Pancasila serta Undang Undang Dasar NRI 1945 dan kehidupan bangsa sebagai bagian dari publik internasional.

b. Terhadap Masyarakat Umum

Diharapkan bisa membagikan wawasan pada warga hal pembiayaan Mudharabah sebab masyarakatlah yang hendak merasakan dampak dari perihal tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.0 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	M. Soleh Mauludin ¹³	"Pembiayaan Mudharabah Dalam	Melalui penelitian yang dilakukan, aplikasi	Menggunakan Fatwa DSN MUI No.07/DS N-	berbi cara pada segi analisis

¹³M. Soleh Mauludin, "Pembiayaan Mudharabah Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000" Jurnal Online Kopertais Wilayah IV (Ekiv) Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahtdzib Ngoro Jombang Indonesia Tahun 2016, h. ii

		<p>Perspektif Fatwa DSN MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000”</p>	<p>mudharabah di KSU Syari’ah ROSSA menyimpan dari ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN MUI. Penyimpanan mudharabah terletak pada pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan didasarkan pada konversi prosentase bagi hasil. Konversi ke rupiah ini ditetapkan nilainya sehingga keuntungan tiap bulan bernomina</p>	<p>MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah</p>	<p>isnya jika penelitian sebelumnya menelaah pembiayaan <i>mudharabah</i> pada pembagian keuntungan sedangkan penelitian ini beranjak keuntungan bagi hasil dimana nasabah dari BMT yang</p>
--	--	---	--	--	--

			1 rupiah yang sama. Dari praktek tersebut keuntungan tidak lagi bersifat fluktuatif sesuai prosentase bagi hasil		menanggung dari kerugian apabila terjadi kerugian
2	Etik Bitas Shoffatin	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Mudharabah Muqqayah (Studi Kasus Di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang)”	Uang mudharabah muqayyadah diberikan segera setelah akad ditandatangani oleh peneliti sebelumnya. Praktek pembiayaan mudharabah muqaadah bagaimana pun mengungkapkan bahwa pembiayaan ini	persamaan dengan penelitian sebelumnya yakni pada proses analisisnya terhadap Pembiayaan Mudharabah.	berbicara pada segi pelaksanaan akad pembiayaan mudharabahnya jika penelitian sebelumnya peneliti menggunakan tunja

			<p>seperti hutang, terlihat dari kewajiban mudharib untuk mengembalikan uang ketika mudharib menderita kerugian, bahkan jika mudharib tidak bersalah. Pembiayaan ini tidak mengikuti paradigma pembiayaan mudharabah, yang menyerukan penggunaan akad murabahah dan musyarakah daripada yang digunakan di sini. Investasi.</p>		<p>uan hukum islam sebagai pisau pembedah analisisnya sedangkan peneliti menggunakan fatwa DSN MUI No.07 /DSN- MUI /IV/ 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah</p>
--	--	--	--	--	--

			<p>Mengelola bisnis mudharib juga melibatkan keterlibatan bank. Bagi hasil syariah murni belum sepenuhnya diterapkan dalam pembiayaan ini. Akibatnya, pengertian mudharabah dalam fiqh belum diterapkan dengan baik dalam pembiayaan ini. Hukum fikih mudharabah membolehkan pendanaan semacam ini.</p>	
--	--	--	---	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Studi lapangan adalah studi di mana data dikumpulkan di tempat dan fokusnya adalah pada gejala atau peristiwa yang terjadi dalam konteks sosial tertentu. Penelitian kualitatif, di sisi lain, adalah metode pengumpulan informasi melalui penggunaan pengamatan tindakan orang dan bahasa yang mereka gunakan. Untuk mencapai tujuan penelitian, penelitian kualitatif berusaha mengumpulkan data yang lebih komprehensif dan mendalam serta dapat diandalkan dan signifikan.¹⁴

Penulis memakai tata cara riset kualitatif, ialah riset yang bermaksud buat menguasai kejadian yang dirasakan oleh poin riset, misalnya sikap, anggapan, motivasi, aksi, serta lain- lain dengan cara holistik serta lewat cerita berbentuk perkata serta bahasa, dalam suatu kondisi. alam serta dengan menggunakan bermacam tata cara objektif. Pembiayaan Mudharabah Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu ialah kejadian yang hendak diawasi.

Peneliti memakai metode yang kerap ditemui dalam keilmuan hukum: pelacakan yuridis empiris.¹⁵ Ialah sesuatu pendekatan permasalahan dengan jalur mengamati serta menelaah sesuatu peraturan perundang- undangan yang legal serta berkompeten buat dipakai selaku dasar dalam melaksanakan jalan keluar permasalahan, alhasil langkah-langkah dalam riset ini memakai logika yuridis.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Tempat ataupun posisi riset ialah tempat dimana riset dicoba oleh periset dengan judul yang telah ditetapkan dari awal. posisi riset ini bertempat di Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu. Riset ini diawali pada Bulan Agustus sampai berakhir, dimana periset mendeskripsikan kondisi subjek bersumber pada informasi yang diperoleh.

¹⁴ Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 81.

¹⁵ Abu Ahmad & Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2002), h. 23.

3. Teknik Pengumpulan Informan Penelitian

Dalam perihal ini periset memakai metode purposive sampling yang dimana dalam penentuan sample bersumber pada dengan patokan khusus alhasil sanggup membagikan data yang khusus serta representatif pastinya.

Purposive sampling dipakai sebab terdapatnya estimasi khusus. Sampel yang dipakai ataupun yang didapat bukan bersumber pada jenjang, random (acak), ataupun wilayah, hendak namun didasarkan pada sesuatu tujuan.¹⁶ Metode pengumpulan sampel ini bersumber pada evaluasi ataupun kajian seseorang periset hal keadaan serta identitas apa saja yang berhubungan dengan penelitiannya buat dijadikan sampel. Hingga dari itu, metode pengumpulan sampel ini memakai latar belakang wawasan dari sampel buat membagi bersumber pada populasi yang terdapat biar memperoleh sampel yang cocok serta cermat buat penuhi tujuan dari sesuatu riset. Dalam riset ini pengarang memilah sampel di Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu dengan patokan selaku selanjutnya:

- 1) Memiliki pemahaman mengenai pembiayaan mudharabah.
- 2) Orang yang mempunyai keterkaitan ddidalam akad pembiayaan mudaharabah
- 3) Orang yang bertanggung jawab atas pelayanan mudharabah di Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu

Bersumber pada standard itu, hingga yang bisa dijadikan sampel atau informan dalam riset ini merupakan selaku selanjutnya: Karyawan Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu yang berjumlah 2 orang, serta 2 orang yang jadi pelanggan di Baitul Mal

¹⁶A Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: UI Press, 2012), Cetakanke-3, h. 34

Hidayatullah Kota Bengkulu. Jadi, keseluruhan sampel pada riset ini adalah 4 orang.

Adapun data-data informan yang terdapat pada penelitian ini yang peneliti jabarkan di bawah ini, ialah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Nama-Nama Informan Penelitian

No	Nama Informan	Status	Tempat
1	Bapak Sopyan Amarta	Kepala Baitul Mal Hidayatullah	Baitul Mal Hidayatullah
2	Bapak Saepullah	<i>Mudharib</i>	Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu
3	Bapak Zainudin	<i>Mudharib</i>	Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
4	Bapak Komar	<i>Mudharib</i>	Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu

4. Sumber Data

Sumber informasi yang pengarang maanfaatkan dalam riset ini, ialah:

a. Data Primer

Data primer ialah data yang langsung diperoleh dari objeknya yang menjadi narasumber langsung.¹⁷ Dengan kata lain data yang diperoleh dalam penelitian ini ialah hasil dari wawancara langsung dengan

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum, (rev.ed.)”*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.h. 133

informan penelitian. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu dan Nasabah yang menggunakan layanan pembiayaan *Mudharabah* di Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu.

b. Data Sekunder

Informasi sekunder yakni informasi yang didapat dalam wujud yang telah jadi, berbentuk pengumuman atau informasi, arsip atau dokumentasi, akta individu serta Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah*.¹⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Tanya jawab merupakan obrolan dengan arti khusus. Obrolan itu dicoba oleh 2 pihak, ialah pewawancara (interviewer) yang mengajukan persoalan serta terwawancara (*interviewee*) yang membagikan balasan atas persoalan itu.¹⁹ Dalam riset pengarang hendak memakai tanya jawab tidak terstruktur yang ialah tanya jawab yang berlainan dengan yang tertata. Tanya jawab sejenis ini dipakai buat menciptakan data yang bukan dasar ataupun data tunggal.²⁰ Hasil tanya jawab sejenis ini menekankan perkecualian, penyimpangan, pengertian yang tidak umum, pengertian kembali, pendekatan terkini, pemikiran pakar, ataupun perspektif tunggal.

Tanya jawab ini amat berlainan dari tanya jawab tertata dalam perihal waktu menanya serta metode membagikan jawaban, ialah tipe ini jauh lebih bebas iramanya. Responden umumnya terdiri atas mereka yang tersaring saja sebab sifat- sifatnya yang khas. Umumnya mereka mempunyai wawasan serta memahami suasana, serta mereka lebih mengenali data

¹⁸ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003), h. 2.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 186.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 190.

yang dibutuhkan. Periset melaksanakan tanya jawab dengan karyawan Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu.

b. Dokumentasi

Dokumen yakni tiap materi tercatat atau film. Akta umumnya dibagi atas dokumen individu serta dokumen sah. Akta telah lama dipakai dalam riset selaku sumber informasi sebab dalam banyak perihal akta selaku sumber informasi digunakan buat mencoba, memaknakan, apalagi buat meramalkan.²¹

6. Teknik Analisis Data

Metode analisa informasi yang dipakai merupakan analisa informasi kualitatif. Informasi yang terkumpul, dianalisis memakai kerangka berfikir induktif ialah jalur berfikir dengan mengutip kesimpulan dari data- data yang bersifat khusus. Kerangka berfikir itu menarangkan mengenai Penerapan Pembiayaan Mudharabah di Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu ditinjau berdasarkan Fatwa DSN Tentang Pembiayaan Mudaharabah.

7. Teknik Keabsahan Data

Metode kesahan informasi dalam riset ini, ialah triangulasi. Triangulasi merupakan metode pengecekan kesahan informasi yang menggunakan suatu yang lain. Di luar informasi itu buat kebutuhan kir ataupun selaku pembeda kepada informasi itu. Metode triangulasi yang sangat banyak dipakai yakni pengecekan lewat sumber yang lain.

G. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 216.

Bab II. Kajian Teori, bab ini merupakan bacaan dan kajian peneliti terhadap teori dari berbagai referensi terkait. Kajian ini disusun dengan menyesuaikan pokok-pokok permasalahan.

Bab III. Gambaran umum objek penelitian, bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian.

Bab IV. Bab ini berisikan data dan fakta dan temuan penelitian, pengolahan data, hasil analisis data penelitian.

Bab V. Penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari pokok permasalahan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti “*I Believe, I Trust*” yang artinya saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga kepercayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.²²

Pembiayaan menurut berbagai *literature* yang ada sebagai berikut, menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pembiayaan dalam arti luas diartikan sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang dijalankan oleh orang lain.²³

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berupa: Pertama, transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* atau musyarakah. Kedua, transaksi sewa untuk *ijarah* atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk *ijarah* atau sewa *muntahiyah bittamlik*. Ketiga, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *smurabah*, *salam* dan *istihna*. Keempat, transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk

²²Muhammad *Manajemen Bank Syariah*, (Jogyakarta, UPPAMP YKPN, 2005), h. 260.

²³Rivai Veithzal, dan Arifin Arvian, *Islamic Banking*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2008), h.698.

piutang *Qard*. Kelima, transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* atau transaksi multi jasa.²⁴

2. Unsur-Unsur Pembiayaan

Unsur-unsur pembiayaan adalah: Pertama, bank syariah yaitu badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Kedua, mitra usaha, yaitu pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah. Ketiga, kepercayaan yaitu bank syariah memiliki kepercayaan kepada pihak yang menerima yaitu pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu. Keempat, akad yaitu suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah mitra. Kelima, risiko yaitu setiap dana yang disalurkan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.²⁵

3. Tujuan Pembiayaan

Sehubungan dengan aktifitas bank syariah maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah, sehingga tujuan pembiayaan bank syariah adalah untuk memenuhi kepentingan stakeholders. Adapun yang menjadi stakeholder dalam kegiatan pembiayaan bank syariah adalah: Pertama, pemilik yaitu dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana pada bank tersebut. Kedua, pegawai yaitu para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

Ketiga, pemerintah yaitu adanya pembiayaan. Keempat, pemerintah terbantu dalam pengembangan

²⁴Pasal 1 butir 25 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²⁵Muhammad *Manajemen Bank Syariah*, ..., h.263

negara disamping itu akan diperoleh pajak yang berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan yang bersangkutan. Kelima, bank yaitu Bank yang bersangkutan hasil dari penyaluran pembiayaan dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluaskan jaringan usahanya sehingga banyak masyarakat yang dilayani.²⁶

4. Jenis-Jenis Pembiayaan

Bank syariah memiliki sistem pembiayaan, untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang defisit. Pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:²⁷

Pertama, dilihat dari tujuan penggunaannya pembiayaan dibagi menjadi dua jenis yaitu: (i) pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. (ii), pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan.²⁸

Kedua, pembiayaan dilihat dari jangka waktunya. (i) pembiayaan jangka pendek yaitu pembiayaan diberikan dengan jangka waktu maksimal 1 tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam 1 tahun. (ii) pembiayaan jangka menengah yaitu diberikan dengan jangka waktu antara 1 tahun hingga 3 tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumsi. (iii) pembiayaan jangka panjang

²⁶Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta, UPPAMP YKPN, 2005), h. 18-19.

²⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek cet ke- 1* (Jakarta, Gema Insani, 2001), h. 160.

²⁸Ismail, *Perbankan Syariah,...*, h. 65

yaitu, pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun. Pembiayaan ini umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi.

Ketiga, pembiayaan dilihat dari segi usaha. (i) sektor industri yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industri, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki faedah lebih tinggi. (ii) sektor perdagangan yaitu pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah dan besar. (iii) sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan yaitu pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil sektor pertanian, perkebunan dan peternakan, serta perikanan. (iv) sektor jasa yaitu jasa pendidikan, jasa rumah sakit, jasa angkutan, jasa lainnya. (v) sektor perumahan yaitu bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha yang bergerak dibidang pembangunan perumahan.

Keempat, pembiayaan dilihat dari segi jaminan. (i) pembiayaan dengan jaminan yaitu jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Agunan atau jaminan dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda berwujud dan benda tidak berwujud. (ii) pembiayaan tanpa jaminan yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa didukung adanya jaminan. Pembiayaan ini diberikan oleh bank syariah atas dasar kepercayaan. Kelima, pembiayaan dilihat dari jumlahnya. (i) pembiayaan retail merupakan pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha dengan skala usaha kecil. (ii) pembiayaan menengah merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha pada level menengah, dengan batasan antara Rp. 350.000.000-Rp. 5.000.000.000. (iii) pembiayaan korporasi yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan

jumlah nominal yang besar dan diperuntukkan kepada nasabah besar (korporasi).

5. Fungsi Pembiayaan

Pertama, pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang, hal ini seadanya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, Kedua, pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund* yaitu bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan suatu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

Ketiga, pembiayaan sebagai alat pengendali harga yaitu ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaiknya pembatasan pembiayaan akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

Keempat, pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada yaitu, pembiayaan *Mudharabah* dan musyarakah yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-mikro. Mitra setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya. maka

pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.²⁹

6. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Pertama, *character* yaitu, menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas, yaitu keyakinan bank terhadap kemauan calon nasabah mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya.

Kedua, *Capacity* yaitu, untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kemampuan sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah memberikan pembiayaan kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan.

Ketiga, *capital* yaitu jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin menyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

Keempat, *collateral* yaitu agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan.

²⁹Muhammad, *Manajemen Pembiayaan*,...,h.14

Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya.

Kelima. *Condition* yaitu analisis terhadap kondisi perekonomian bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah diakibatkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah dimasa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.³⁰

B. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana atau shahibul mal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana atau mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana.³¹

Akad *Mudharabah* merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan yang berdasarkan kepercayaan, kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *Mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana oleh karena kepercayaan merupakan unsur penting dalam *Mudharabah*. Dalam

³⁰Muhammad, *Manajemen Pembiayaan*,..., h. 17

³¹Syafei Rahmat *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Setia, 2008)h. 227.

Mudharabah pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah dana tertentu karena dapat dipersamakan dengan riba yaitu meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang yang diperbolehkan syariah.³²

Mudharabah adalah melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau usaha yang dilakukan. Shahibul mal sebagai pemilik dana atau investor, perlu mendapatkan imbalan atas dana yang diinvestasikan. Sebaliknya, bila usaha yang dilakukan mudharib mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh sahibul mal, selama kerugian bukan karena penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan oleh mudharib.³³

Pada prinsipnya dalam *Mudharabah* tidak boleh ada jaminan atas modal, namun demikian agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Tentu jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Jaminan atau lebih dikenal dengan agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayaran. Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggung saja, melainkan seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur.

Untuk menganalisis usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsi-prinsip syariah. Kedudukan jaminan

³²Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 71

³³Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 91

dalam pembiayaan sebagai penguat bagi bank untuk pembiayaan pada pihak ketiga diperbolehkan dalam fiqih. Pembebanan jaminan fidusia (pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan bahwa yang dimilikinya tersebut dalam kepemilikan benda).³⁴

Dalam akad *Mudharabah* pada bank dilakukan sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mematuhi pedoman prinsip kehati-hatian demi mencegah pembiayaan bermasalah yang tercamin dalam unsur 5C dalam melakukan analisis.³⁵

2. Landasan Hukum *Mudharabah*

Landasan hukum syariah yang berhubungan dengan pembiayaan *Mudharabah* yaitu:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : Bekerjasamalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-

orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang maha mengetahui akan yang ghaib dan nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan (Qs. at- Taubah:105).³⁶

3. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Pertama, *Mudharabah Mutlaqah* adalah *Mudharabah* dimana pemilik dana memberi kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* ini disebut juga investasi tidak terkait. Jenis *Mudharabah* ini ditentukan dimasa berlakunya, dimana

³⁴Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi II*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 194

³⁵Muhammad, *Manajemen Pembiayaan*,...,h.18

³⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2015). h. 162.

usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade* yang akan dikerjakan. Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh islam.³⁷

Dalam *Mudharabah mutlaqah* pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan *Mudharabah* itu. Kedua, *Mudharabah Muqayyadah* adalah *Mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara atau objek investasi atau sektor usaha. Misalnya, tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjaminan atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga, *Mudharabah* jenis ini disebut juga investasi terikat.³⁸

Ketiga, *Mudharabah Musyarakah* adalah *Mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi diawal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad *Mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalan operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modal usaha tersebut jenis *Mudharabah* seperti ini disebut *Mudharabah musyarakah* yang merupakan perpaduan antara akad *Mudharabah* dan akad musyarakah.

4. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Pertama. Pelaku, ketentuan syariahnya yaitu pelaku harus cakap hukum dan baligh, pelaku akad

³⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 171

³⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 366

Mudharabah dapat dilakukan sesama muslim atau dengan non-muslim, pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasinya.³⁹

Kedua. Objek *Mudharabah* (modal dan kerja) merupakan konsekuensi logis dengan dilakukan akad *Mudharabah* yaitu modal yaitu modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya harus jelas jumlahnya dan jenis modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja, modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibebankan dari keuntungannya.

Apabila terjadi pelanggaran kecuali atas izin pemilik dana, pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana, pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikiran sendiri, selama tidak dilarang secara syariah. kerja yaitu kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan dan lain- lain, kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensikan oleh pemilik dana, pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah, pengelola harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak, dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan atau ganti rugi.

Ketiga. Ijab kabul yaitu pernyataan dan ekspresi saling rida atau rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui

³⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), h. 136

korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Keempat. Nisbah keuntungan yaitu nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang ber*Mudharabah* atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya sedangkan pemilik dana mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak inilah yang mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan, perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.⁴⁰

⁴⁰Muhammad, *Manajemen Pembiayaan,...*, h. 22

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Singkat Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu

1. Sejarah Singkat Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu

Lembaga amil zakat nasional Baitul Maal Hidayatullah merupakan lembaga amil zakat yang bergerak dalam penghimpunan dana Zakat, infaq, sedekah, kemanusiaan, dan CSR perusahaan, dan melakukan distribusi melalui program pendidikan, dakwah, sosial dan ekonomi secara nasional.

Baitul Maal Hidayatullah substansinya merupakan salah satu amal usaha yang didirikan oleh ormas Islam Hidayatullah yang fokus pada penghimpunan zakat, infak dan sedekah serta wakaf. awalnya Baitul Maal Hidayatullah merupakan salah satu unit penghimpunan dana dari masyarakat di pesantren Hidayatullah dengan nama Baitul Maal Pesantren Hidayatullah sebagian yang lain di pesantren Hidayatullah cabang memberi nama Baitul Maal Yayasan Pesantren Hidayatullah⁴¹

Sejak berdirinya Pesantren Hidayatullah pada tahun 1973, sejatinya gerakan penghimpunan dana yang di atas namakan Baitul Maal Hidayatullah Pesantren Hidayatullah sudah bergerak. Namun pada waktu itu belum terkelola secara resmi dan legal dari pemerintah dengan atas nama Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yang diantaranya adalah Ormas Hidayatullah masih dalam perintisan, sehingga Pesantren yang menjadi wadah gerakannya juga dalam keadaan belum tertata dengan manajemen yang sebagaimana mestinya, selain itu ormas Hidayatullah sebelum tahun 2000 masih terdaftar sebagai organisasi sosial

Hingga pada tahun 2001 melalui SK Menteri Agama RI No No. 538 Baitul Maal Pesantren Hidayatullah

⁴¹Arsip Dokumen Baitul Mal Hidayatullah 2021

berubah menjadi Baitul Maal Hidayatullah dan resmi menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional, dan sejak saat itu keberadaannya di kelola secara profesional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama, seperti harus dilakukan Audit Keuangan dan Audit Syariah, bahkan untuk meningkatkan kepercayaan kepada Masyarakat, dalam pengelolaannya Baitul Maal Hidayatullah sejak tahun 2010 menggunakan standar ISO 9001 :2008 dan kembali lulus Sertifikasi ISO 9001 : 2008 pada tahun 2013.⁴²

Dalam berdirinya, di setiap daerah memiliki karakter dan khas tersendiri, seperti halnya beridrinya BMH Perwakilan Bengkulu. Awalnya BMH Bengkulu merupakan salah satu amal usaha Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Bengkulu, dengan jargon utama pemasarannya adalah Panti Asuhan Pusat Pendidikan Anak Sholeh (PPAS) Mardhatillah dibawah kendali yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Bengkulu.

Nilai jual panti asuhan mardhtillah mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya Pesantren Hidayatullah Bengkulu dan dengan adanya peraturan baru dari Dewan Pimpinan Pusat waktu itu yang mengharapakan agar di setiap provinsi harus berdiri Baitul Maal Hidayatullah sebagai bagian dari gerakan dari lembaga amil zakat Nasional.

Berkat kerjasama dari Dewan Pengurus Wilayah dan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah pada bulan mei 2008 maka diresmikanlah Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Cabang Bengkulu. Dengan pengurus utamanya adalahRoni, S.Sos.I sebagai Ketua, Sdr. Tugiman Sebagai Sekretaris dan Junaidi Sebagai Bendahara. Komposisi susunan organisasi tersebut menjadi saksi berdirinya BMH Perwakilan berkembang hingga saat ini.⁴³

⁴²Arsip Dokumen Baitul Mal Hidayatullah 2021

⁴³Arsip Dokumen Baitul Mal Hidayatullah 2021

Secara historis BMH Bengkulu memang tidak bisa di lepaskan dengan keberadaan yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Bengkulu. Diawal berdirinya untuk mengawal pemberdayaannya dan pengembangan donatur, BMH Bengkulu mengelola donatur Panti Asuhan Mardhatillah untuk di kembangkan dan di akuisisi dalam pembukuannya. Hal ini selain karena untuk memenuhi kebutuhan internal, namun juga untuk memberikan dukungan pelaporan keuangan kepada BMH Pusat tentang sejauh mana perolehan dana ZIS yang telah terhimpun dan dikelola.

Dalam Perkembangannya BMH Bengkulu mengalami peningkatan dan kualitas yang semakin baik, hingga pada tahun 2015 BMH Bengkulu telah eksis dan cukup berpengaruh di provinsi Bengkulu. Hal ini dapat dilihat dari program-program yang berjalan, kerjasama yang di bangun dengan instansi Pemerintahan dan swasta, individu maupun komunitas, termasuk peningkatan donatur dan kemudahannya dalam memberikan layanan jemput donasi, dll.

Secara Nasional BMH pernah memperoleh teorehan apresiasi dari berbagai lembaga. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap BMH yang ada di daerah, termasuk BMH Bengkulu. Beberapa torehan apresiasi dan prestasi telah di raih oleh Baitul Maal Hidayatullah, diantaranya adalah :⁴⁴

- a. Rekor MURI dengan sate qurban terbanyak 2005
- b. The Best of Growth Fundraising 2010
- c. Pendamping Ekonomi Terbaik 2012 versi Carrefour
- d. Kembali lulus Sertifikasi ISO 9001 : 2008 pada tahun 2013, dan 2015
- e. Penghargaan Rekor MURI sebagai Pemrakarsa dan Penyelenggara Sebari Da'i Ramadhan Terbanyak dan Terluas 2013

⁴⁴Arsip Dokumen Baitul Mal Hidayatullah 2021

- f. Penghargaan Rekor MURI sebagai Pemrakarsa Pembagian Paket Sekolah Senyum Anak Indonesia Terbanyak dan Terluas 2014
- g. Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Audit Keuangan dari Lembaga Keuangan Publik Budi Utomo.

Torehan prestasi yang di raih oleh Baitul Maal Hidayatullah tersebut, setidaknya telah membuat BMH Perwakilan semakin percaya diri untuk memasarkan ZISWAF di tengah-tengah masyarakat. Prestasi tersebut menunjukkan kepercayaan masyarakat semakin meningkat dan membuat para amilnya juga semakin percaya dan gigih untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan lebih tertata dan lebih baik.

2. Visi dan Misi Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu

Diantara sekian torehan prestasi dan penghargaan yang diperoleh oleh Baitul Maal Hidayatullah tidak terlepas dari visi dan misinya. Diseluruh indonesia visi dan misi Baitul Maal Hidayatullah tidak ada satupun yang berubah dan atau menambahkan atau mengurangnya. Adapun visi dan misinya adalah:

Visi Baitul Maal Hidayatullah adalah :⁴⁵

- a. Menjadi lembaga amil zakat yang terdepan dan terpercaya dalam memberikan pelayanan kepada umat.

Sedangkan misi dari Baitul Maal Hidayatullah adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran umat untuk peduli terhadap sesama
- b. Mengangkat kaum lemah (dhuafa) dari kebodohan dan kemiskinan menuju kemuliaan dan kesejahteraan.
- c. Menyebarkan syiar Islam dalam mewujudkan peradaban islam

Saat ini Baitul Maal Hidayatullah didukung dengan kantor layanan LAZNAS BMH hadir di 27 Propinsi dengan 69 unit pembantu penghimpunan (UPP)

⁴⁵Arsip Dokumen Baitul Mal Hidayatullah 2021

zakat, infak dan sedekah. Kami wujudkan semua sebagai komitmen untuk menjadi perantara kebaikan, memberi kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan ZISWAF agar Indonesia yang lebih berartabat.

3. Tugas dan Fungsi Manajemen BMH Bengkulu

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BMH Bengkulu tentu memiliki standart dalam mengelola lembaganya. Terlebih BMH Bengkulu adalah bagian dari lembaga publik yang memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kepada masyarakat terkait dengan dana yang dihimpun dan yang disalurkan. Diantara tugas pokok dan fungsi struktur manajemen BMH Bengkulu adalah sebagai berikut :⁴⁶

a. Ketua BMH Perwakilan

1) Fungsi Utama Jabatan

Mengarahkan, membangun dan mengawasi secara keseluruhan atas aktivitas lembaga dalam rangka menjaga kekayaan BMH dan memberikan arahan dalam upaya lebih mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kinerja BMH.

2) Tugas-Tugas Pokok

- a) Memutuskan atas seluruh kebijakan dan arah BMH serta melaporkan perkembangan BMH kepada kepada pihak Internal Hidayatullah maupun pihak Eksternal (Pengawas dan masyarakat umum)
- b) Melakukan pengawasan dan menyelenggarakan rapat manajemen untuk membahas capaian target BMH serta kendala-kendala yang dihadapi BMH.
- c) Mengarahkan dan memberi masukan kepada tim manajemen mengenai strategi-strategi yang dapat dikembangkan BMH dalam mencapai target
- d) Mengarahkan bawahan melakukan evaluasi dan menyusun perencanaan BMH.

⁴⁶Arsip Dokumen Baitul Mal Hidayatullah 2021

- e) Mengarahkan dan menetapkan bahan dan agenda rapat untuk melaporkan perkembangan BMH.
- f) Melaporkan perkembangan BMH secara periodik kepada BMH Pusat
- g) Mengajukan rencana kerja, mengajukan rancangan rencana kerja dan anggaran pendapatan / belanja BMH ke Pengurus BMH Pusat

Mengembangkan aktivitas penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan dana ZIS di BMH.⁴⁷

- a) Mengarahkan gerakan penghimpunan dana zakat, mengelola manajemen SDM dan mengarahkan penyaluran dana Ziswaf kepada mustahik.
- b) Bertanggung jawab dan menggawasi secara keseluruhan aktivitas dan kebijakan BMH.
- c) Melakukan penilaian terhadap aktivitas kinerja bawahan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan BMH.
- d) Membangun kondisi kerja yang aman dan nyaman di BMH
- e) Merencanakan dan merancang sistem hubungan kerja dan memotivasi karyawan untuk bekerja sama dalam mencapai sasaran lembaga.
- f) Memperhatikan keluhan karyawan dalam hal kerja sama tim dalam mencapai target kerja.
- g) Membangun kerjasama dengan pihak-pihak luar dalam rangka mengembangkan usaha BMH
- h) Mencari peluang dan membuka kerjasama dengan pihak lain (lembaga/perorangan) yang dapat secara langsung ataupun tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan lembaga (seperti fundrasing untuk likuiditas ataupun kerjasama program).
- i) Mempertahankan kerjasama yang telah dijalin dengan lembaga-lembaga sejenis.
- j) Melakukan hubungan kelembagaan dengan pihak eksternal baik pemerintah maupun swasta secara intensif dan masif.

⁴⁷Arsip Dokumen Baitul Mal Hidayatullah 2021

- k) Mengarahkan agar dalam aktivitas BMH sesuai dengan visi dan misinya
- l) Melakukan pengawasan terhadap aktivitas BMH dan memastikan aktivitas BMH konsisten dengan visi dan misinya.
- m) Melakukan konsultasi dengan Dewan pengurus Baitul Maal Hidayatullah Pusat
- n) Memutuskan atas kebijakan operasional BMH serta melaporkan progres pendapatan dan kinerja direktorat operasional kepada pihak Internal Hidayatullah maupun pihak Eksternal
- o) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja personil dilapangan. Pembinaan terhadap personil dilakukan berdasarkan sasaran mutu atau target yang telah ditentukan oleh bagian operasional seperti memberikan motivasi kerja, briefing, apel lapangan dan pembinaan keterampilan yang diperlukan dilapangan, sedangkan dalam kegiatan pengawasan kinerja personil dilakukan oleh leader atau supervisor dan inspeksi mendadak pada waktu tertentu.

3) **Wewenang**

- a) Memberi teguran dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan (amil)
- b) Melakukan penilaian evaluasi atas prestasi karyawan (amil) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c) Menyetujui/menolak pinjaman karyawan (amil)
- d) Memberikan rekomendasi untuk promosi, rotasi, mutasi dan PHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pengurus BMH Pusat
- e) Mengeluarkan surat keputusan pengangkatan dan atau pemberhentian karyawan tidak tetap
- f) Mengembangkan gerai - gerai zakat di tingkat kabupaten.
- g) Memutuskan, menolak atau menerima kerja sama dengan pihak lain dalam sesuai dengan kegiatan utama BMH (penghimpunan dan pendayagunaan).

b. **Sekretaris Lembaga**

Nama Jabatan : **Sekretaris Lembaga**
 Status Jabatan : Sekretaris
 Bertanggungjawab Kpd : Ketua Perwakilan

1) Fungsi Utama Jabatan

Merencanakan, mendesain, mengimplementasikan dan memonitoring pengelolaan dan pengembangan organisasi dan sumber daya insan untuk meningkatkan kinerja dan efektifitas operasional lembaga agar sesuai dengan pencapaian rencana strategi BMH tingkat wilayah.

2) Tugas-Tugas Pokok

- a) Merencanakan, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi di bidang pengelolaan dan pengembangan SDM untuk pencapaian BMH unggul
- b) Membuat strategi dan rencana-rencana organisatoris untuk memenuhi kebutuhan pelatihan dan pengembangan, dan mengatur pelaksanaan pelatihan, pengukuran dan tindak lanjut yang diperlukan.
- c) Merencanakan anggaran-anggaran pelatihan fungsional / per departemen, biaya-biaya peramalan (forecast) dan angka-angka peserta training seperti yang diperlukan oleh sistem perencanaan dan anggaran organisasi.
- d) Mengukur kebutuhan training yang relevan untuk karyawan baik untuk level individu atau level organisasi, berkonsultasi dengan kepala-kepala tiap departemen dan kantor cabang, termasuk metoda-metoda penilaian dan sistem pengukuran diperlukan.
- e) Memonitor, mengukur dan melaporkan tentang permasalahan, peluang, rencana pengembangan yang berhubungan dengan SDM dan pencapaiannya dalam skala waktu dan format yang sudah disepakati.
- f) Merekrut, mengatur dan mengembangkan amil
- g) Mengontrol, mengkoordinasikan dan mengevaluasi perkembangan kantor cabang BMH agar sesuai dengan target dan pencapaian yang telah ditetapkan dalam Rakernas dan Renstra

- h) Memonitor dan menyelesaikan persoalan/konflik yang dialami oleh kantor cabang
- i) Mengarahkan dan melakukan tindakan-tindakan solutif kepada seluruh kantor cabang untuk mencapai target dan pencapaian yang telah disepakati oleh BMH Pusat
- j) Melayani dan menyelesaikan kebutuhan kantor cabang dalam legalitas dan administrasi lainnya.
- k) Memastikan mekanisme dalam administrasi surat menyurat, perjanjian-perjanjian antar lembaga dan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan organisasi & legalitas lainnya agar sesuai dengan standar kelembagaan untuk mencapai pengelolaan administrasi dan legalitas yang handal dan terkendali
- l) Memberi usulan untuk pengembangan amil dan kantor perwakilan kepada Ketua Perwakilan
- m) Merekomendasikan strategi dan kebijakan untuk kemajuan organisasi kepada Ketua Perwakilan
- n) Melakukan penyelenggaraan rekrutmen, pelatihan dan pendidikan bagi amil/relawan agar sesuai dengan standar kompetensi BMH Perwakilan yang dimiliki.
- o) Melakukan perencanaan, pengembangan, pengelolaan dan kontrol ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan asset dan lingkungan kantor agar operasional lancar dan memberikan pelayanan prima kepada bagi Amil.

c. Bendahara Lembaga

Nama Jabatan : Bendahara Lembaga

Status Jabatan : Keuangan

Bertanggungjawab Kpd : Ketua Perwakilan

Merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengavaluasi seluruh rangkaian aktivitas dibidang data dan finance agar sesuai dengan kaidah akuntansi dan regulasi yang dapat meningkatkan profesional BMH dalam pelayanan terhadap mitra maupun masyarakat.

1) Tugas-Tugas Pokok

- a) Terbitnya laporan keuangan mengenai penghimpunan dana masyarakat secara lengkap, akurat dan sah baik harian, bulanan ataupun sesuai dengan periode yang dibutuhkan
- b) Mengontrol dan memeriksa laporan harian dan bulanan seluruh kantor cabang
- c) Mengontrol realisasi atas anggaran yang telah ditetapkan seluruh kantor cabang
- d) Mengontrol aktifitas keuangan sesuai dengan kepatuhan keuangan pada fatwa MUI, dewan syariah, ketentuan PSAK dan ketentuan-ketentuan lainnya yang mengikat
- e) Membuat dan mengirimkan laporan keuangan BMH atas persetujuan Kepala BMH Perwakilan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
- f) Mengeluarkan biaya operasional rutin dalam wewenang dan anggaran yang telah disetujui
- g) Menyetujui pengeluaran kas untuk penarikan dana dalam batas wewenang yang dikoordinasikan dengan Kepala BMH Perwakilan.
- h) Membantu departemen program dan Pendayagunaan untuk mengontrol pengeluaran keuangan lembaga
- i) Bersama sama dengan Departemen Penghimpunan dan komunikasi untuk meningkatkan perolehan dana ZISWAF.

Manajemen BMH Bengkulu memang hanya lebih fokus kepada pengurus utama, hal ini dikarenakan selain disebabkan jumlah personel yang belum terlalu banyak, disatu sisi hal tersebut dimaksudkan untuk efisiensi dan efektivitas lembaga. Kewenangan utama dipegang oleh ketua BMH Perwakilan dalam menentukan kebijakannya, hal ini karena BMH Perwakilan Bengkulu adalah institusi zakat yang lebih mengedepankan garis intruksi kepada BMH Pusat.

Sejatinya, keberadaan BMH Bengkulu adalah perwakilan BMH Pusat yang berada di

daerah, sehingga struktur tersebut berfungsi sebagai bagian dari menjalankan intruksi dari BMH Pusat. Dengan mengedepankan satu garis komando dalam menentukan kebijakan maka akan lebih memudahkan untuk laporan pertanggung jawaban dan dapat lebih fokus dalam menggerakkan aktivitas lembaga.

Diantara dampak positifnya adalah, kebijakan dapat dengan mudah untuk di eksekusi, mudah dalam kontrol dan lebih mudah untuk mengaktualisasikan program-program yang dijalankan. Meskipun demikian, prinsip bermusyawarah merupakan elemen penting yang tidak bisa di pisahkan dari setiap personal manajer yang mendapatkan amanah tersebut.⁴⁸

d. Divisi Penghimpunan dana

Nama jabatan : Penghimpunan

Status Jabatan : Kepala divisi Penghimpunan

Bertanggung jawab kpd : General Manager

1) Fungsi Utama Jabatan

Merencanakan, mengarahkan serta mengevaluasi target penghimpunan dan komunikasi serta memastikan strategi yang digunakan sudah tepat dalam upaya mencapai sasaran penghimpunan dana ZIS di Provinsi Bengkulu

2) Tugas-Tugas Pokok

- a) Tercapainya target penghimpunan
- b) Mencapai target-target yang telah ditetapkan dengan melihat kapasitas Amil Penghimpunan (fundraiser).
- c) Bersama divisi organisasi, Keuangan dan SDM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil yang dicapai dalam perolehan sesuai dengan target yang diberikan.

⁴⁸Arsip Dokumen Baitul Mal Hidayatullah 2021

- d) Mengarahkan dan mengevaluasi kepala divisi dan jajaran penghimpunan untuk dapat memenuhi target penghimpunan
- e) Melakukan prospek kepada pihak ketiga dalam penghimpunan dana dengan mempertimbangkan level dan jabatan yang bersangkutan
- f) Menilai dan mengevaluasi kinerja bagian Penghimpunan
- g) Menciptakan alat kontrol dan evaluasi untuk memudahkan penilaian kinerja bagian Penghimpunan
- h) Bersama div Organisasi, Keuangan dan SDM melakukan penilaian pada periode tertentu atas kinerja Amil penghimpunan antara lain meliputi capaian target penghimpunan per Kantor Cabang, serta mencatat pelanggaran-pelanggaran dari sisi Penghimpunan yang dilakukan oleh Kantor Cabang
- i) Mengorganisir pemenuhan target penghimpunan
- j) Membantu amil penghimpunan untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan
- k) Melakukan presentasi-presentasi dari hasil prospek ataupun permintaan pihak ketiga
- l) Melakukan prospek kepada pihak ketiga dengan mempertimbangkan level dan jabatan yang bersangkutan
- m) Melakukan rekap atas aktifitas dan hasil penghimpunan
- n) Memberikan pelayanan kepada hasil prospek yang telah menjadi donator
- o) Bersama divisi pelayanan muzakki untuk melakukan pelayanan kepada muzakki/calon muzakki kelompok sesuai dengan varian dan standar pelayanan yang telah disepakati
- p) Mengembangkan pelayanan dengan pengembangan data dan informasi prospek baru dari muzakki kelompok yang didapat

- q) Melakukan penilaian terhadap potensi pasar dan pengembangan pasar
- r) Secara berkala dan terencana melakukan riset target market untuk melihat potensi-potensi yang perlu dikembangkan
- s) Bersama dengan general manager membicarakan dan prospek terhadap peluang-peluang pasar yang ada dan kemungkinan pengembangannya
- t) Menganalisa atas aktifitas penghimpunan yang telah dilakukan

e. Divisi Penghimpunan

1) Identitas Jabatan

Nama Jabatan : Penghimpunan
 Status Jabatan : Staff
 Divisi : Penghimpunan
 Bertanggungjawab Kpd : Kepala Divisi
 Penghimpunan

2) Fungsi Utama Jabatan

Memenuhi target penghimpunan dalam upaya mencapai sasaran penghimpunan dana ZIS secara nasional

3) Tugas-Tugas Pokok

- a) Tercapainya target penghimpunan
- b) Melakukan prospek kepada calon donatur baik perseorangan atau kelompok dengan membuat surat penawaran pengelolaan ZIS dan kerjasama program
- c) Melakukan konfirmasi atas penawaran yang dilakukan
- d) Merekap dan membuat rasio penawaran dengan yang bersedia menjadi donator
- e) Memberikan pelayanan kepada hasil prospek yang telah menjadi donator
- f) Melakukan pelayanan kepada muzakki sesuai dengan varian dan standar pelayanan yang telah disepakati

- g) Mengembangkan pelayanan dengan pengembangan data dan informasi prospek baru dari donatur yang didapat
- h) Melakukan penilaian terhadap potensi pasar dan pengembangan pasar⁴⁹

f. Pelayanan Muzakki

1) Identitas Jabatan

Nama jabatan : Pelayanan Muzakki
 Status Jabatan : Staff
 Divisi : Penghimpunan & Komunikasi
 Bertanggungjawab Kpd : kadiv. Penghimpunan

2) Fungsi Utama Jabatan

Merencanakan, mengorganisir dan memenuhi target pelayanan donatur/muzakki agar sesuai dengan varian dan kebijakan pelayanan untuk mempertahankan dan meningkatkan penghimpunan ZIS

3) Tugas-Tugas Pokok

- a) Mengorganisir pemenuhan target pelayanan ;
- b) Membantu amil pelayanan untuk dapat mencapai target pelayanan yang telah ditetapkan
- c) Bertanggungjawab terhadap kesuksesan varian pelayanan yang diberikan dengan timbal balik muzakki/donatur
- d) Menangani keluhan dan komplain muzakki/donatur dengan mempertimbangkan jenis komplain dan keluhan
- e) Melakukan pelayanan dengan mempertimbangkan varian dan ragam pelayanan kepada muzakki/donatur yang bersangkutan
- f) Mengcreate pelayanan kepada muzakki/calon donatur
- g) Mengembangkan new pelayanan dengan pertimbangan sesuai dengan kebutuhan muzakki/donator

⁴⁹Arsip Dokumen Baitul Mal Hidayatullah 2021

- h) Melakukan pelayanan kepada muzakki/donatur agar sesuai dengan kebutuhan/jadwal yang telah ditentukan untuk meningkatkan loyalitas muzakki/donatur dan memenuhi target penghimpuna
- i) Memenuhi target penjemputan dan pelayanan
- j) Melakukan penjemputan sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan
- k) Melakukan pelayanan kepada muzakki/donatur yang dijemput dengan berkoordinasi kepala divisi pelayanan
- l) Membantu penghimpunan kepada calon muzakki/donatur perseorangan

4. Alur Sistem Kerja Baitul Maal Hidayatullah Bengkulu

Dalam mengatur operasional kegiatan dan langkah teknis, Baitul Maal Hidayatullah Bengkulu memiliki alur sistem kerja teknis dalam menjalankan tugas pokoknya. Dalam hal ini terlihat dari tugas pokok pelaksana hariannya, diantaranya adalah :⁵⁰

a) Divisi Penghimpunan / Marketing Komunikasi.

Dalam hal ini BMH Bengkulu membagi tugas dan pokok kepala divisi dengan staff nya yang berbeda. Namun pada intinya fungsi utama jabatannya adalah Memenuhi target penghimpunan dalam upaya mencapai sasaran penghimpunan dana ZISWAF di tingkat wilayah dan mendukung perolehan di tingkat Nasional.

Tugas - tugas pokonya kepala divisi Penghimpunan diantaranya :

- 1) Mengorganisir pemenuhan target penghimpunan
- 2) Membantu amil penghimpunan untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan
- 3) Melakukan presentasi-presentasi dari hasil prospek ataupun permintaan pihak ketiga

⁵⁰Arsip Dokumen Baitul Mal Hidayatullah 2021

- 4) Melakukan prospek kepada pihak ketiga dengan mempertimbangkan level dan jabatan yang bersangkutan
- 5) Melakukan rekap atas aktifitas dan hasil penghimpunan
- 6) Memberikan pelayanan kepada hasil prospek yang telah menjadi donator
- 7) Bersama divisi pelayanan muzakki untuk melakukan pelayanan kepada muzakki/calon muzakki kelompok sesuai dengan varian dan standar pelayanan yang telah disepakati
- 8) Mengembangkan pelayanan dengan pengembangan data dan informasi prospek baru dari muzakki kelompok yang didapat
- 9) Melakukan penilaian terhadap potensi pasar dan pengembangan pasar ;
- 10) Bersama dengan Kepala Departemen Penghimpunan dan prospek terhadap peluang-peluang pasar yang ada dan kemungkinan pengembangannya

Sedangkan tugas pokok untuk bagian staff penghimpunan memiliki target pencapaian sebagai berikut :

- 1) Tercapainya target penghimpunan
- 2) Melakukan prospek kepada calon donatur baik perseorangan atau kelompok dengan membuat surat penawaran pengelolaan ZIS dan kerjasama program
- 3) Melakukan konfirmasi atas penawaran yang dilakukan
- 4) Merekap dan membuat rasio penawaran dengan yang bersedia menjadi donatur
- 5) Memberikan pelayanan kepada hasil prospek yang telah menjadi donator
- 6) Melakukan pelayanan kepada muzakki sesuai dengan varian dan standar pelayanan yang telah disepakati

- 7) Mengembangkan pelayanan dengan pengembangan data dan informasi prospek baru dari donatur yang didapat
- 8) Melakukan penilaian terhadap potensi pasar dan pengembangan pasar
- 9) Mengorganisir pemenuhan target pelayanan
- 10) Membantu amil pelayanan untuk dapat mencapai target pelayanan yang telah ditetapkan
- 11) Bertanggungjawab terhadap kesuksesan varian pelayanan yang diberikan dengan timbal balik muzakki/donatur
- 12) Menangani keluhan dan komplain muzakki/donatur dengan mempertimbangkan jenis komplain dan keluhan
- 13) Melakukan pelayanan dengan mempertimbangkan varian dan ragam pelayanan kepada muzakki/donatur yang bersangkutan
- 14) Mengcreate pelayanan kepada muzakki/calon
- 15) Mengembangkan new pelayanan dengan pertimbangan sesuai dengan kebutuhan muzakki/donatur.
- 16) Bersama dengan Kepala Divisi Penghimpunan atas prospek terhadap peluang-peluang pasar yang ada dan kemungkinan pengembangannya
- 17) Memenuhi target penjemputan dan pelayanan, dengan target :
- 18) Melakukan penjemputan sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan
- 19) Melakukan pelayanan kepada muzakki/donatur yang dijemput dengan berkoordinasi kepada atasannya
- 20) Membantu penghimpunan kepada calon muzakki/donatur perseorangan.
- 21) Mewakili Kepala divisi Penghimpunan dalam kegiatan (seremonial) dengan mempertimbangkan level dan jabatan.

b) Divisi Program dan Pendayagunaan

Divisi program dan pendayagunaan merupakan salah satu elemen penting yang tidak bisa di pisahkan dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana Ziswaf kepada mustahik. Tergabungnya divisi program dan pendayagunaan dimaksudkan untuk mengefektifkan aktivitas kerja dan memudahkan untuk memutuskan mekanisme kinerja yang bersangkutan.

Fungsi dari divisi program dan pendayagunaan adalah Merencanakan, mengeksekusi dan mengevaluasi rangkaian aktivitas dibidang pendayagunaan agar sesuai dengan kebijakan organisasi, regulasi dan fatwa syariah yang dapat meningkatkan profesional BMH dalam pelayanan terhadap mustahik sesuai dengan visi dan misi lembaga.

Sedangkan tugas - tugas pokoknya kepada divisi program dan pendayagunaan diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Merencanakan, mengeksekusi dan mengevaluasi program-pendayagunaan
- 2) Membuat konsep program/pendayagunaan (sesuai divisi) yang diusulkan kepada Kepala Departemen yang bersangkutan
- 3) Melaksanakan program/pendayagunaan (sesuai divisi) yang telah disetujui dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan program/pendayagunaan yang dilakukan
- 4) Melakukan konfirmasi terhadap kantor cabang dalam pelaksanaan program nasional (sesuai divisi) di seluruh/sebagian kantor cabang
- 5) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh program/pendayagunaan yang telah dilakukan
- 6) Melakukan pengembangan produk terhadap potensi pasar dan pengembangan pasar bersama kepala BMH Perwakilan serta membicarakan

pengembangan produk terhadap peluang-peluang pasar yang ada.

Adapun tugas pokok dan fungsi staff program dan pendayagunaan yaitu Melakukan aktifitas administrasi dan survey pendayagunaan agar sesuai dengan kriteria mustahik yang telah ditetapkan dengan tujuan menjaga keamanan dalam penyaluran dana ZISWAF yang telah dihimpun. Adapun tugas - tugas pokok teknisnya adalah :

- 1) Membuat dan melaksanakan sistem administrasi program dan pendayagunaan ;
- 2) Merekap seluruh proposal yang masuk dan timbal baliknya
- 3) Membuat surat dan konfirmasi terhadap timbal balik (jawaban) setiap proposal kepada setiap mustahik yang mengajukan
- 4) Pusat data dan dokumentasi seluruh kegiatan pendayagunaan
- 5) Melakukan survey atas pengajuan proposal/program yang dianggap perlu
- 6) Melaporkan hasil survey dengan melampirkan kertas kerja.
- 7) Memutuskan persetujuan dan tidaknya pengajuan proposal dengan kewenangan dibawah Rp 500.000,- per proposal apabila kepala divisi sedang berada di luar kantor sedangkan mustahik sudah menunggu.
- 8) Mengeluarkan biaya operasional rutin dan pendayagunaan yang telah dianggarkan dalam sebulan dalam persetujuan kepala divisi yang bersangkutan.
- 9) Mewakili Kepala divisi dalam kegiatan (seremonial) dengan mempertimbangkan level dan jabatan.

c) Divisi Keuangan

Divisi keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan BMH Perwakilan

Bengkulu sebagai lembaga yang mengedepankan nilai transparansi dalam memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Divisi keuangan Baitul Maal Hidayatullah Bengkulu memiliki fungsi utama untuk mengimplementasikan aktivitas dibidang keuangan agar sesuai dengan ketentuan keuangan (akuntansi) dan regulasi untuk meningkatkan kepercayaan melalui akuntabilitas dan transparansi organisasi. Sedangkan tugas - tugas pokoknya adalah

- 1) Merencanakan, mengeksekusi dan mengevaluasi program-pendayagunaan
- 2) Membuat konsep program/pendayagunaan (sesuai divisi) yang diusulkan kepada Kepala perwakilan.
- 3) Melaksanakan program/pendayagunaan (sesuai divisi) yang telah disetujui dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan program/pendayagunaan yang dilakukan
- 4) Melakukan konfirmasi terhadap kantor cabang dalam pelaksanaan program nasional (sesuai divisi)) di seluruh/sebagian kantor perwakilan
- 5) Merekap seluruh proposal yang masuk sesuai dengan divisinya
- 6) Melakukan survey atas pengajuan proposal/program yang dianggap perlu
- 7) Melakukan pengembangan produk terhadap potensi pasar dan pengembangan pasar Bersama dengan divisi Program & Pendayagunaan membicarakan pengembangan produk terhadap peluang-peluang pasar yang ada
- 8) Divisi keuangan harus berperan aktif kepada kepada divisi penghimpunan dan program pendayagunaan tentang pelaporan dan produk yang akan dipublish/ "dijual" kepada masyarakat

d) Divisi SDM dan Kantor (Kerumah tanggaan)

Divisi SDM dan Kerumah tanggan (Kantor) memiliki tugas utama yaitu memberikan rasa nyaman

dan aman kepada seluruh SDM yang ada, dan mampu mengelola aset yang ada dengan baik. di sisi lain, divisi SDM memiliki tugas-tugas teknis yang menjadi kegiatannya, diantaranya adalah :

- 1) Menerima surat permohonan mutasi Amil dari Amil atau dari Kadiv yang berkepentingan dan di ajukan kepada BMH Pusat untuk di tindak lanjuti.
- 2) Menyampaikan Tugas, Kewajiban, Tanggung Jawab dan wewenang posisi yang baru kepada amil yang bersangkutan
- 3) Berkoordinasi dengan Kepala perwakilan dalam memberikan pelatihan teknis akan tugas kepada seluruh amil BMH
- 4) Mengisi bio data Amil dan lembar prestasi kerja berdasarkan standar penilaian Kinerja
- 5) Menentukan standar Kerja kepada seluruh amil (karyawan) dan jobdisnya masing-masing
- 6) Mengukur Kinerja actual amil dan membandingkan dengan nilai Standar kerja yang ditetapkan
- 7) Mendokumentasikan laporan hasil dari kepala divisi ke dalam lembar prestasi kinerja masing masing amil


Sedangkan untuk divisi kantor lebih di khususkan dalam bertanggung jawab untuk Melakukan perencanaan, pengembangan, pengelolaan dan kontrol ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan asset dan lingkungan kantor agar operasional lancar dan memberikan pelayanan prima kepada bagi Amil maupun stakeholders /Pengawas dan pembina. Adapun tugas-tugas pokoknya adalah :

- 1) Meningkatkan pengelolaan kantor agar tercipta suasana yang nyaman dan asri
- 2) Mengontrol dan mengawasi setiap ruangan dan kamar mandi
- 3) Kontrol dan memastikan instalasi internet, telepon dan listrik dapat berfungsi efektif dan efisien
- 4) Melakukan langkah-langkah perbaikan atas sarana dan pra sarana kantor yang tidak berfungsi efektif

- 5) Mengidenfitikasi, klasifikasi dan inventarisasi serta pengamanan asset untuk tercapainya efesiensi dan efektifitas sumber daya
 - 6) Melakukan pendataan asset kantor dan Melakukan langkah-langkah perbaikan atas asset/inventaris yang dimiliki
 - 7) Melakukan perawatan secara berkala atas asset/inventaris yang dimiliki
 - 8) Menyiapkan aturan-aturan dan kebijakan kantor agar tercipta suasana kerja yang kondusif dan dinamis
 - 9) Meningkatkan pelayanan kepada Amil dan tamu secara baik untuk tercapainya kepuasan amil dan tamu
 - 10) Mengarahkan dan mengontrol hasil kerja OB serta memberikan penilaian terhadap kinerja OB dalam melaksanakan tugas Kebersihan dan Kenyamanan kantor serta layanan kepada amil
 - 11) Mengarahkan dan mengontrol hasil kerja resepsionis dan memberikan penilaian atas kinerja Resepsionis dalam melaksanakan tugas layanan tamu dan kenyamanannya
 - 12) Memberi usulan untuk pengelolaan kantor yang tertib, Aman, nyaman dan asri
 - 13) Kepada pihak ketiga melakukan eksekusi tentang pengadaan atau service peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan.
- 5. Struktur Organisasi Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu**

Dari keterangan diatas secara umum Baitul Maal Hidayatullah Bengkulu dapat dijelaskan dalam bagan berikut ini :⁵¹

⁵¹Arsip Dokumen Baitul Mal Hidayatullah 2021



Keterangan : Bagan Struktur organisasi BMH Bengkulu dan jalur komunikasi organisasi

● - - - ● Merupakan garis koordinasi antara pengurus BMH komunikasi organisasi

Pusat dengan Pengawas BMH wilayah dengan tugas utama adalah membantu BMH Pusat untuk mengawasi keberadaan dan perkembangan serta kendala yang di alami oleh BMH Perwakilan BMH Bengkulu. Pengawas BMH Perwakilan dan ketua BMH Perwakilan berkoordinasi dalam perkembangan BMH Perwakilan Bengkulu

● 1 Merupakan garis komunikasi efektif antara Ketua BMH Perwakilan dengan Manajemen BMH. Tanggung jawab ini sekaligus sebagai wadah pertimbangan dalam menetapkan kebijakan yang dilakukan oleh kepala BMH Perwakilan Bengkulu.

↔ Merupakan garis intruksi langsung yang sifatnya mengikat, baik intruksi langsung BMH Pusat maupun intruksi langsung dari kepala BMH Perwakilan kepada divisi yang berada dibawahnya termasuk dari kepala divisi ke staff.

↓ Adalah garis komanda yang berwenang secara penuh dalam mengintruksikan pekerjaan dan tanggung jawab yang di amanahkan.

B. Pilar Program Baitul Mal Hidayatullah

Kiprah program BMH dari hasil pengelolaan zakat telah melintasi berbagai daerah di Indonesia, setidaknya 287 Pesantren telah eksis dan berkiprah, 5213 Dai Tangguh telah meyebar seantero nusantara, ribuan keluarga dhuafa telah terberdayakan dan mandiri, ribuan anak usia sekolah mendapatkan pendidikan yang layak.

Semua adalah wujud nyata dari pengelolaan ZISWAF yang dikelola. Tak heran jika Desember 2015, BMH resmi dikukuhkan kembali sebagai LAZNAS oleh Kementrian Agama RI dengan SK No 425 Tahun 2015 dan sesuai ketentuan UU Zakat No 23/2011.⁵²

Program - program BMH di seluruh Indonesia tidak mengalami perbedaan di setiap daerah dan pusat.

⁵²Arsip Dokumen Baitul Mal Hidayatullah 2021

Semua program BMH Fokus pada Program Dakwah, Program Pendidikan, Program Sosial Kemanusiaan dan Program Ekonomi. Walaupun dalam pelaksanaan dilapangan khususnya dalam mempublikasikan kepada masyarakat disesuaikan dengan kearifan lokal daerah masing-masing, namun pada intinya tetap mengacu pada program utama yang dikenal dengan empat pilar program Baitul Maal Hidayatullah.

1. Program Dakwah

Program dakwah Baitul Maal Hidayatullah merupakan program unggulan yang di pasarkan kepada masyarakat. Keberadaan Dai Tangguh dan Pesantren menjadi nilai jual paling utama oleh Baitul Maal Hidayatullah secara Nasional, termasuk BMH Bengkulu. Dai tangguh adalah mereka para perintis Pesantren Hidayatullah di seluruh Indonesia, pengelola Panti asuhan, dan penggerak organisasi Hidayatullah di setiap level, termasuk dari mereka adalah para penggerak pesantren dalam sektor apapun, seperti tenaga pengajar, muballigh, Imam Masjid, Pengasuh Santri hingga bagian tukang masak di dapur. Semuanya adalah bagian dari Dai Tangguh Hidayatullah yang turut serta mengantarkan mobilitas pesantren semakin berkembang dari waktu ke waktu.

Di Provinsi Bengkulu keberadaan Dai Tangguh juga menjadi nilai jual utama bagi BMH Bengkulu. Mereka adalah para Da'i yang bertugas untuk merintis atau mengembangkan pesantren di di seluruh provinsi Bengkulu. Diantaranya adalah Dai yang berada di Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kota Bengkulu.

Beberapa diantara mereka memang sedang dalam kondisi merintis pesantren, mengasuh anak-anak yatim dan dhuafa' dan merintis lembaga pendidikan formal. Semangat mereka dalam berdakwah dan berkarya untuk mengembangkan

dakwah Islam dengan fasilitas seadanya, menjadikan BMH Bengkulu untuk mengangkat program dakwah sebagai bagian dari aktivitas penyalurannya. Beberapa programnya yang telah dilakukan adalah Upgrading Dai tangguh, Pelatihan Muballigh, Natura Dai dsb.

2. Program Pendidikan

Program pendidikan sebenarnya adalah kelanjutan dari program dakwah. Dalam Ilmu dakwah unsur-unsur dakwah salah satunya adalah mad'u. Istilah mad'u di Baitul Maal Hidayatullah lebih dikenal dengan sasaran yang dituju oleh para dai tangguh. Dalam dunia pesantren Hidayatullah mad'unya adalah para santri. Bagi baitul maal hidayatullah santri menjadi sasaran program yang di angkat, khususnya program pendidikannya. Santri dianggap sebagai sasaran yang tepat untuk didukung dalam program pendayagunaannya karena memang disesuaikan dengan misinya, yaitu mengangkat kaum lemah dari alam kebodohan dan kemiskinan menuju kemuliaan dan kesejahteraan.

Bagi baitul maal hidayatullah mengentaskan kemiskinan harus dimulai dengan cara menghilangkan kebodohan dalam dirinya. Karena kesejahteraan yang di bangun tanpa ilmu, maka hanya akan menjadi bumerang. Itulah sebabnya menghilangkan kebodohan menjadi prioritas utamanya. Adapun sasarannya adalah anak-anak yang dibina baik secara langsung dengan sistem *boarding school* (ber asrama) maupun anak-anak yatim dan dhuafa' yang non asrama. Seperti anak-anak jalanan ataupun anak yang direkomendasikan oleh masyarakat untuk dibina.

Baitul maal hidayatullah Bengkulu dalam sektor program pendidikan lebih fokus pada Beasiswa Sekolah Pemimpin pembinaan terhadap PPAS (Pusat Pendidikan Anak Sholeh) yang dikelola oleh pesantren Hidayatullah di beberapa kabupaten di Provinsi

Bengkulu. Beasiswa sekolah pemimpin secara spesifik fokus pada anak-anak asrama pondok pesantren Hidayatullah, dimana mereka melakukan studi baik tingkat sekolah menengah pertama (SMP) ataupun sekolah menengah atas (atas). Baitul Maal Hidayatullah berpandangan, dengan lebih fokus pada sasaran maka hasil yang di harapkan jauh lebih cepat untuk berhasil sesuai dengan target yang di canangkan.

3. Program Ekonomi

Sasaran dalam program ekonomi Baitul Maal Hidayatullah Bengkulu memiliki tiga konsep utama dalam sasaran penyalurannya, yaitu Dai, Pesantren dan komunitas. Yang dimaksud dengan Dai sebagai sasaran program pemberdayaannya adalah bahwa Dai sebagai sosok yang aktif dalam membina ummat sehingga terkadang seorang Dai tidak sempat melakukan / memiliki maesyah yang cukup mumpuni. Mereka cukup sibuk dengan tugas dan amanah yang diembannya. Seperti mengelola santri, menjadi petugas di pesantren, dsb.

Pemahaman Dai dalam konsep Baitul Maal Hidayatullah Bengkulu tidak hanya terpaku pada sosok penceramah yang aktif memberikan ceramah dari mimbar ke mimbar, dari masjid ke masjid atau Dai yang sering dari media ke media yang lain. Sosok Dai yang menjadi target Baitul Maal Hidayatullah Bengkulu adalah Dai Tangguh, yaitu mereka yang senantiasa berdakwah ke daerah pedalaman, dari satu dusun ke dusun yang lain, Dai yang merintis Panti asuhan, Dai yang ditugaskan oleh lembaga induk organisasi Hidayatullah ke beberapa wilayah di Provinsi Bengkulu.

Dalam menjalankan programnya, BMH Bengkulu memberikan tambahan modal usaha kepada Dai yang bersangkutan dengan maksud agar usaha

yang dirintis dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya, selain pembinaan dan pendampingan terus dilakukan agar Dai yang bersangkutan terus berdaya, Jika Dai nya berdaya maka dakwahnya akan terus berlanjut. Orentasi itulah yang menjadi acuan oleh BMH Bengkulu dalam memberikan bantuan modal usaha kepada para Dai yang menjadi mitranya.

Pesantren merupakan sasaran kedua yang menjadi target utama penyaluran program ekonomi BMH Bengkulu. Hal ini dilakukan karena pesantren dianggap sebagai wadah yang sangat tepat untuk membangun kemandirian. Prinsipnya adalah dengan memberdayakan pesantren maka akan banyak yang terlibat dan manfaatnya pun semakin banyak.

Dalam penyalurannya ke pesantren, BMH Bengkulu memberikan bantuan modal usaha yang berbentuk materi yang di butuhkan, misalnya bantuan bibit lele, ternak bebek, ternak ayam, Ternak kambing, ternak sapi, bantuan bibit pertanian dsb. Dengan program demikian maka akan banyak yang mengambil manfaat, tidak hanya berpotensi ekonomis namun juga berpotensi sebagai media pendidikan kepada santri. Dengan mekanismen seperti ini santri akan mendapatkan pendidikan diluar kelas dan menjadi bekal untuk masa depannya. Konsep inilah yang selama ini di kembangkan oleh BMH Bengkulu.

Sedangkan selanjutnya adalah komunitas. Komunitas yang dimaksud adalah penyaluran pendayagunaan BMH Bengkulu diberikan kepada anggota jamaah binaan Dai Tangguh BMH. Komunitas yang di bina oleh Dai Hidayatullah sebagian adalah golongan orang yang tidak mampu (fakir miskin), terkadang saat Dai bertugas membina mereka kadang ditemukan sebagian kecil jamaahnya yang memiliki persoalan ekonomi.

BMH Bengkulu mengambil bagian dalam bagian tersebut, melalui rekomendasi Dai yang bersangkutan BMH Bengkulu menyalurkan

bantuannya kepada salah satu jamaah yang menjadi binaanya. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan dana zakat dan infak dari masyarakat benar-benar tepat sasaran dan mampu mengurangi persoalan hidup yang menimpa mustahik tersebut. Dalam program ekonomi beberapa yang telah diangkat adalah program Dai berdaya, Mapan (mandiri terdepan) dan gerobak Berkah.

4. Program Sosial Kemanusiaan

Dalam program ini BMH Bengkulu lebih fokus kepada pemberdayaan kepada PPAS (Pusat Pendidikan Anak Sholeh) yang merupakan tempat penampungan (panti asuhan) bagi anak-anak yatim dan dhuafa'. Bekerjasama dengan yayasan pesantren Hidayatullah yang memiliki PPAS se-Bengkulu BMH Bengkulu mengambil sebagai fasilitator untuk meningkatkan kesejahteraan anak melalui layanan dan pendampingan LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak).

Dalam program yang sosial yang demikian BMH Bengkulu memunculkan program Bahagiakan yatim dan dhuafa' sebagai branding utama untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Dan memang tidak sedikit dari masyarakat di Bengkulu yang memanfaatkan keberadaan BMH untuk memanfaatkan keberadaan santri yatim dan dhuafa di lembaga PPAS yang didirikan oleh Ormas Hidayatullah sebagai nama lain dari sebutan dari panti asuhan.⁵³

Selain itu dalam program sosial kemanusiaan BMH Bengkulu biasanya mengikuti intruksi dari BMH pusat, hal ini apabila BMH secara Nasional terlibat dalam program kebencanaan baik di Indonesia

⁵³Arsip Dokumen Baitul Mal Hidayatullah 2021

maupun yang terjadi di luar negeri. Program seperti memang hanya bersifat insidental atau berkala saja. Sebagai bagian dari jaringan dari Lembaga Amil Zakat Nasional BMH Bengkulu turut mengambil peran bagian dari kebencanaan yang menimpa di Negeri maupun di negeri yang lain. Seperti Peduli Bencana Garut, Peduli bencana muslim rohingnya, Palestina, Syuri'ah dan sebagainya.

Qurban Berkah Nusantara merupakan rangkaian dari kegiatan sosial yang menjadi unggulan di tengah-tengah masyarakat. BMH Bengkulu melakukan penghimpunan dana kepada masyarakat berupa tabungan qurban untuk disalurkan kembali kepada ummat yang membutuhkan. Biasanya dalam melakukan kegiatan ini BMH Bengkulu melakukan ke wilayah pedalaman / perkampungan di dusun-dusun yang sangat jarang sekali terdapat pemotongan hewan qurban setiap hari raya idul adha.

Secara keseluruhan dalam program Sosial kemanusiaan BMH Bengkulu mengangkat program Kebencanaan, Layanan Kesehatan dan Bantuan kesehatan, Qurban Berkah Nusantara, Bahagiakan yatim dan Dhuafa' dan Jum'at Berbagi Berkah (JBB). Program-program tersebut menjadi bagian penting dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan mampu merasakan secara langsung kegiatan tersebut.⁵⁴

⁵⁴Arsip Dokumen Baitul Mal Hidayatullah 2021

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* di Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu

Dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan di Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu ini lebih sering melayani anggota yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* yang digunakan untuk pembiayaan tambahan modal, seperti pembiayaan untuk memperluas usaha. Dan Baitul Mal Hidayatullah ini bukan memberikan pendanaan usaha. Pembiayaan *mudharabah* yang dilaksanakan oleh BMH Kota Bengkulu ini, membentuk lembaga baru dibawah unit khusus yang menangani akad pembiayaan ini yang bernama Baitul Hidayatullah (BTH) yang dahulu namanya

ini ialah LKS Umat Mandiri yang bertugas dalam program ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Sopyan amarta yang merupakan ketua dari BMH Kota Bengkulu, beliau mengatakan :

“Dalam Penyaluran Pembiayaan *Mudharabah* di BMH Kota Bengkulu menggunakan akad bagi ghasil, dalam hal ini pihak BMH bertugas memberikan pinjaman pada nasabah, dan nasabah sebagai pengelola usaha yang di ajukan, dalam hal ini nasabah berhak ikut campur dalam pengelolaan usaha karedna dalam pembiayaan *Mudharabah*, *Shahibul mal* dan *Mudharib* sama-sama membagi keuntungan dan kerugian ditanggung oleh *Shahibul mal* maka dari usaha yang dijalani oleh nasabah sesuai atau tidak dengan kesepakatan.”

Hal tersebut juga selaras dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Saepullah selaku *mudharib* dalam pembiayaan *mudharabah* di BMH Kota Bengkulu, beliau mengatakan :

“Dalam melaksanakan usaha konter ini saya amat terbantu dengan adanya bantuan pembiayaan dari pihak BMH dimana dengan bantuan tersebut saya bisa mendapatkan handp 60 a kelancaran usaha yang saya lakoni saat ini, dan juga dalam kesepakatan akad diawal sudah disepakati mengenai nominal harga barang dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan akad pembiayaan tersebut serta waktu pengembalian yang diberikan oleh pihak BMH”⁵⁵

Tahap-tahap pelaksanaan Pembiayaan *mudharabah* di Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu ini *mudharib* memberikan jaminan sebagai syarat awal dalam pengajuan pembiayaan ini minimal akta kelahiran dan KTP, kemudian

⁵⁵Hasil wawancara bersama Bapak Saepullah di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu

memberikan jaminan harta bernilai yang tidak bergerak jika *mudharib* ini memiliki hal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara pun, kebanyakan dari para *mudharib* ini banyak menyertakan akta kelahiran sebagai jaminan dalam pembiayaan. Karena akta kelahiran ini yang paling banyak di butuhkan. Disamping itu juga akta kelahiran ini berguna untuk meminimalisir terjadinya kebuntuan dalam proses pembiayaan *mudharabah*. Dan juga pihak dari *mudharib* ini harus siap mengikuti pembinaan dari BMH dengan mengikuti majlis taklim yang telah di sediakan oleh *da'i-da'i hidayatullah*.

Dalam proses pembagian keuntungan pun, pihak dari BMH mendapatkan keuntungan dari Pembiayaan *mudharabah* itu sendiri begitu pula dengan nasabah (*mudharib*), seperti yang di katakan oleh Bapak Sopyan :

“Keuntungan didapat dari penggunaan akad bagi hasil yaitu, apabila *mudharib* mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankan maka bagi hasil atau keuntungan antar BMH sebagai *Shahibul mal* dan *mudharib* sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan pada waktu akad yang disepakati antar *mudharib* dengan pihak BMH”.

Begitu pula yang dikatakan oleh Bapak Zainudin selaku *mudharib* di BMH Kota Bengkulu, yang mengatakan :

“Sangat memberikan keuntungan bagi saya pribadi dalam menjalankan usaha kecil-kecilan ini, berkat bantuan dari BMH saya bisa menjalankan dan mengembangkan usaha saya saat ini”.⁵⁶

Adapun, mekanisme yang diterapkan di BMH ini sendiri dalam proses pengmbalian dari *mudhraib* terhadap BMH ialah dengan membayarnya secara berangsur-angsur. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sopyan sebagai berikut ini :

⁵⁶Hasil wawancara bersama Bapak Zainudin di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu

“iya... dalam proses pengembalian modal ini, pihak *mudharib* ini melakukan angsuran sesuai dengan akad yang telah diadakan di awal. Sehingga, kiranya hal tersebut dapat membantu meringankan pihak dari *mudharib* dalam melakukan pengembalian modal”.⁵⁷

Setelah pihak BMH memberikan tambahan modal berupa barang kepada *mudharib*, akan tetapi setelah masa jatuh tempo tiba lalu *mudharib* atau nasabah ini tidak sanggup untuk melunasi kepada pihak BMH dikarenakan usaha nya mengalami kerugian maka pihak dari BMH lah yang menanggung kerugian dari *Mudharib* itu sendiri, seperti hasil wawancara peneliti berikut ini :

“Apabila pihak dari *mudharib* mengalami kerugian dalam melaksanakan usahanya, maka kami dari pihak BMH menganggap nya sebagai *mustahik* karena pihak dari *mudharib* ini tidak mampu mengembalikan atau melunasi sesuai dengan akad yang telah diadakan”⁵⁸

Dari hal tersebut diamini oleh Bapak Komar selaku *mudharib* dalam pembiayaan *mudharabah* di *baitul mal hidyatullah* (BMH), yang mengatakan:

“Saya pernah mengalami kerugian dari usaha saya, dikarenakan sepinya pengunjung yang mendatangi tempat jualan saya, padahal pada sebelumnya pihak BMH sudah memberikan pembinaan dalam majlis taklim, saya sempat bingung untuk mengembalikan bantuan yang diberikan oleh pihak BMH kepada saya, akan tetapi pihak BMH mencoba mencari solusi terbaik dan tidak membebani saya untuk mengembalikan kepada pihak BMH”⁵⁹

⁵⁷Hasil wawancara bersama Bapak Sopyan di Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu

⁵⁸Hasil wawancara bersama Bapak Sopyan di Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu

⁵⁹Hasil wawancara bersama Bapak Komar di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu

Sehingga dari uraian wawancara dapat dikatakan bahwasanya kerugian akibat dari usaha yang dilakukan oleh *mudharib* dibebankan sepenuhnya oleh pihak BMH dan mengklaim si *mudharib* ini sebagai fakir miskin sehingga tidak perlu mengembalikan modal yang telah *mudharib* ambil. Dan pihak *mudharib* sendiri tidak dibebankan denda oleh pihak BMH akan tetapi diberikan jangka waktu (*rappe*) sampai pihak *mudharib* ini bisa menyetujui pengembalian dana tersebut ataukah tidak.

B. Tinjauan Fatwa DSN No, 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah di Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problematika hukum yang dihadapi umat. Kehadiran fatwa menjadi suatu aspek organik dari bangunan ekonomi Islam yang tengah ditata/dikembangkan, sekaligus sebagai alat ukur bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa ekonomi syariah yang telah hadir itu secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan model pembaharuan *fiqh muamalah* maliyah (*fiqh* ekonomi).

Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi tabyin dan tawjih. Tabyin artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis dari lembaga keuangan, khususnya yang diminta oleh praktisi ekonomi syariah ke DSN. Sedangkan tawjih yaitu memberikan *guidance* (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi syariah. Fatwa ekonomi syariah saat ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi syariah, tetapi juga kepada masyarakat Islam di Indonesia. Terlebih lagi fatwa-fatwa ini telah dpositivisasi melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Keberadaan fatwa ekonomi syariah pada saat ini berbeda dengan proses fatwa yang ada pada zaman klasik yang cenderung individual atau lembaga parsial. Otoritas fatwa tentang ekonomi syariah di Indonesia berada dibawah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama" Indonesia.

Komposisi anggota plenonya terdiri dari para ahli syariah dan ahli ekonomi/keuangan yang memiliki wawasan syariah. Dalam membahas masalah-masalahnya, DSN juga melibatkan lembaga mitra seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, dan Biro Syariah dari Bank Indonesia. Fatwa dengan definisi klasik mengalami pengembangan dan penguatan posisi dalam fatwa kontemporer yang melembaga dan kolektif di Indonesia, baik yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI tentang masalah keagamaan dan kemasyarakatan secara umum serta mengikat bagi umat Islam, maupun fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI tentang masalah ekonomi syariah khususnya lembaga ekonomi syariah. Fatwa yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI tersebut menjadi rujukan umum serta mengikat bagi umat Islam di Indonesia, khususnya secara moral. Sedang Fatwa DSN menjadi rujukan yang mengikat bagi lembaga-lembaga keuangan syariah (LKS), demikian pula berlaku bagi masyarakat yang berinteraksi dengan LKS di Indonesia.⁶⁰

Dalam Islam utamanya kontek muamalah, pada dasarnya hukumnya adalah boleh. Kaidah fiqh yang sering kali digunakan adalah :

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (mudharabah atau musyarakah), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan judi dan riba.⁶¹ *Mudharabah* dalam perspektif fiqh merupakan kontrak yang melibatkan antara dua pihak, yaitu pemilik modal yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan atau yang lainnya dan yang kedua adalah pengelola

⁶⁰Agustianto, "Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia", www.pesantrenvirtual.com, Diakses pada tanggal 03 Januari 2021 pukul 22:30 WIB

⁶¹A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 130

(*mudharib*) pelaksana usaha. Sedangkan keuntungan itu dibagi menurut kesepakatan bersama.

Mudharib dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya untuk mencapai keuntungan (profit) yang dibagi antara pihak dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Namun apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak pemilik modal saja. Hal ini sudah sesuai dengan fatwa DSN No, 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah.

Dalam hal ini, DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai pelaksanaan pembiayaan mudharabah agar dijadikan pedoman bagi pelakunya . Dalam ketentuan pembiayaan mudharabah yang tertuang dalam fatwa DSN nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* bahwasanya Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lainnya untuk membiayai suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) akan membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

Seperti yang terjadi pada pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* di Baitul Mal Hidayatullah. Dalam pelaksanaannya, pihak dari BMH memberikan bantuan kepada *mudharib* berupa barang yang nantinya di kembalikan dalam bentuk nominal. Tahap-tahap pelaksanaan Pembiayaan mudharabah di Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu ini *mudharib* memberikan jaminan sebagai syarat awal dalam pengajuan pembiayaan ini minimal akta kelahiran dan KTP, kemudian memberikan jaminan harta bernilai yang tidak bergerak jika *mudharib* ini memiliki hal tersebut.

Dari hal tersebut bisa dikatakan bahwasanya praktik *mudharabah* yang dilaksanakan di BMH dengan *mudharib* ini termasuk ke dalam kategori *mudharabah muntahiyah bi tamliq* dikarenakan si *mudharib* mengembalikan secara berangsur-

angsur modal kepada pihak BMH ataupun si nasabah yang datang ke BMH ini mengajukan untuk kepentingan usaha kemudian memberikan harga nominal dari handphone tersebut (modal kembali modal).

Disamping itu pula, jika kita tinjau berdasarkan dari tinjauan fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan *Mudharabah* ini pihak BMH tidak 100% membiayai usaha, hal ini digunakan untuk pembiayaan tambahan modal saja, seperti pembiayaan untuk memperluas usaha. Baitul Mal Hidayatullah ini bukan memberikan pendanaan usaha. Sedangkan jika ditilik berdasarkan Fatwa DSN yang berbunyi :

“Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.”⁶²

Seharusnya pihak BMH seharusnya memberikan bantuan 100% kepada pihak nasabah sedangkan yang terjadi di lapangan tidaklah demikian. Disamping itu pula di Baitul Mal Hidayatullah ini juga menanggung segala bentuk kerugian yang dialami oleh *mudharib* akibat dari kegagalannya dalam menjalankan usahanya. Hal ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang berbunyi :

“LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.”⁶³

LKS atau lembaga keuangan syariah ini ialah Baitul Mal Hidayatullah yang dimana pihak dari BMH menanggung segala bentuk kerugian yang dialami oleh pihak *mudharib* atau nasabah. Hal ini berlaku sepanjang tidak ada kelalaian dari pihak *mudharib* itu sendiri sebagaimana yang telah diatur

⁶²“Fatwa – Laman 13 – DSN-MUI,” Diakses pada Tanggal 04 Januari, 2021, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/13/>.

⁶³“Fatwa – Laman 13 – DSN-MUI,” Diakses pada Tanggal 04 Januari, 2021, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/13/>.

di dalam Fatwa DSN MUI yang mengatur mengenai pelaksanaan *mudharabah (qiradh)*.

Sehingga bisa kita dikatakan, baitul mal hidayatullah ini sendiri belum secara optimal dalam melaksanakan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Meskipun, pihak BMH menanggung segala bentuk kerugian yang dialami oleh *mudharib* akan tetapi pihak dari BMH tidak memberikan modal 100% kepada pihak *mudharib*.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melawati berbagai sub bab pembahasan yang telah peneliti jabarkan di bab-bab sebelumnya, pada bab akhir ini peneliti akan menyimpulkan berdasarkan pembahasan yang telah di jabarkan. Yang terdiri sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembiayaan mudharabah yang dilakukan di Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu ini lebih sering melayani anggota yang mengajukan pembiayaan mudharabah yang digunakan untuk pembiayaan tambahan modal, seperti pembiayaan untuk memperluas usaha. Dan Baitul Mal Hidayatullah ini bukan memberikan pendanaan usaha. Pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan oleh BMH Kota Bengkulu ini, membentuk lembaga baru dibawah unit khusus yang menangani akad pembiayaan ini yang bernama Baitul

Hidayatullah (BTH) yang dahulu namanya ini ialah LKS Umat Mandiri yang bertugas dalam program ekonomi. Dalam proses pembagian keuntungan pun, pihak dari BMH mendapatkan keuntungan dari Pembiayaan *mudharabah* itu sendiri begitu pula dengan nasabah (*mudharib*), Sehingga dari uraian wawancara dapat dikatakan bahwasanya kerugian akibat dari usaha yang dilakukan oleh *mudharib* dibebankan sepenuhnya oleh pihak BMH dan mengklaim si *mudharib* ini sebagai fakir miskin sehingga tidak perlu mengembalikan modal yang telah *mudharib* ambil. Dan pihak *mudharib* sendiri tidak dibebankan denda oleh pihak BMH akan tetapi diberikan jangka waktu (*rappe*) sampai pihak *mudharib* ini bisa menyetujui pengembalian dana tersebut ataukah tidak.

2. Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* terkait pelaksanaan *mudharabah* baitul mal hidayatullah ini sendiri dalam hal ini belum secara maksimal melaksanakan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 68 g pembiayaan *mudharabah*. Meskipun, pihak BMH menanggung segala bentuk kerugian yang dialami oleh *mudharib* akan tetapi pihak dari BMH tidak memberikan modal 100% kepada pihak *mudharib*.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya terdapat saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Baitul Mal Hidayatullah (BMH), kiranya sangat diharapkan untuk mengoptimisasikan aturan yang telah tertuang di dalam fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Karena hal tersebut dikeluarkan oleh MUI untuk dipatuhi agar terciptanya kemaslahatan bagi bersama.
2. Dewan Syri'ah Nasional-Majlis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah ulama dan cendekiawan muslim dan juga sebagai panutan masyarakat muslim khususnya di Indonesia harus lebih teliti dalam menggali dan mengkaji sebuah masalah dalam sebuah lembaga mupun dalam

msyarakat yang nantinya akan di berikan sebuah hukum berupa keputusan fatwa-fatwanya. Sehingga tidak ada kesenjangan antara hukum yang telah berlaku dengan kenyataan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, Abu & Cholid Narbuko, 2002 *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa)
- Ali M. Hasan, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2015)
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, 2010, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Ismail, 2011, *Perbankan Syariah* (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup)

- Ilmi. Makhalul, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafindo. 2012
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta)
- Karim, Adiwarmarman, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi II*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Mahmud, Peter Marzuki, 2005, "*Penelitian Hukum, (rev.ed.)*", (Jakarata: Prenadamedia Group)
- Muhammad, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta, UPPAMP YKPN)
- Muhammad, 2005, *Manajement Bank Syariah*, (Jogyakarta, UPPAMP YKPN)
- Muhammad, Antonio Syafi'I, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek cet ke- 1* (Jakarta, Gema Insani)
- Nasution, 2006, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Nurhayati, Sri Wasilah. 2014, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta, Salemba)
- Saeed, Abdullah, 2004, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Soekanto, Soerjono, 2012, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: UI Press,), Cetakanke-3
- Sugiyono, 2014, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010)

Syafei, Rahmat, 2008, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Setia)

Veithzal Rivai, dan Arifin Arviyan, 2008, *Islamic Banking*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara)

Wardi, Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)

B. Skripsi

Etik Bitu Shoffatin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Mudharabah Muqqayadah (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang), Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang: 2008

C. Jurnal dan Artikel

M. Soleh Mauludin, "Pembiayaan Mudharabah Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000" Jurnal Online Kopertais Wilayah IV (Ekiv) Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahtzib Ngoro Jombang Indonesia Tahun 2016

<http://mui.or.id/index.php/2010/03/26/fatwa-dsn-mui-no-no-07dsn-muiiv2000->

D. Peraturan

Fatwa DSN-MUI Nomor 07 DSN-MUI IV Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah

L
A
M
P
I
R
A
N

**Dokumentasi Penelitian di BMH Kota Bengkulu
Bersama Ustadz Sofyan Amarta selaku Ketua BMH kota
Bengkulu dan Bpk Zainuddin Kecamatan Kampung Melayu kota
Bengkulu**








DOKUMENTASI PENELITIAN

Lokasi penelitian Kecamatan ratu Agung Kota Bengkulu bersama
Bpk. Komar dan Bpk Saefullah




INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : META RISKIA
 NIM : 181120094
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Semester : VII


Judul Proposal yang diusulkan:

4 Acc. ① Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Menurut Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Biarah) Pada Bank BNI Syariah
 ② Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemasangan Rambut Samping Dalam Tata Rias Penganten (Studi Kasus Desa Linggar Jaya, Kabupaten Lahat)
 3. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktek bagi Hasil Ternak Kambing (Studi Kasus Desa Linggar Jaya, Kecamatan Bungarimas).

II. PROSES KONSULTASI


a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: 2. Pemasangan Menyambung Rambut Palsu Pada Waktu Memasang TATA RIAS Penganten Perspektif Hukum Islam
 Acc. M.S.H.

PA

 24/10/21

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Tema DSN yang ditentukan di cetak
 - per filos masalah
 - wawancara ke rumah
 - Fahani Fatwa ykt kind


Dosen



III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Menurut Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Biarah) Pada Bank BNI Kota Bengkulu

Mengetahui,
 Ka.Prodi

Bengkulu, / /2021
 Mahasiswa


 Verry Gusmansyah S.H.M.H


 META RISKIA



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : NETA Riska
Nim : 181120049
Juri/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
Kamis, 4 Maret 2021 Jam 10 ⁰⁰ W	Evi Kusnawati	Analisis pasal UU No.1 tahun 1974 dan pasal 55 kompidasi hukum Islam dg Pengadilan	1. Drs. H. Sufardi, M.Ag 2. Wahyu Abdul Jafar, M.H	1. 2.
Kamis, 4 Maret 2021 Jam 18:00-20:00	Rio Habib Ismail	Hak Asuh Ayah terhadap Anak Persektif Maglalah Mursalah (Studi Persektif hukum No. 145 / Pdt G / P.A	1. Wasnii, S.H. M.H 2. Wahyu Akhlaq Jafar, M.H	1. 2.
Jumat, 20 Agustus 2021 Jam 09:00-10:00	Eliat Emelia	Studi Perbandingan Sistem Pemerintahan Daerah antara Indonesia, Belanda, Prancis	1. Dr. Imani Mubidin, S.H. M.H 2. Rizka Anka Rizka, S.H. M.H	1. 2.
Kamis 14 Maret 2021 Jam 14:00-16:00	Yuni Adayani	Sistem Peradilan Naberlaku dan sudi lainnya dalam Persektif UUPF	1. Pr. H. Taha Anka, M.Ag 2. Neman Zulri, L. M. Ag.	1. 2.
Senin, 23-08-2021 Jam 09:00-11:00	Mulyadi 1711150035	Tinjauan Yuridis terhadap pelaksanaan pembentukan peraturan Walikota Bengkulu	1. Supardi, M. Ag 2. Ebrt Mike, S.H. M.H	1. 2.
Kamis, 9 September 2021 Jam 09:00 s/d	Sandra Rizky Amelia Nim 181120084 (HES)	Implementasi Peraturan Presiden No.1 tahun 2007, ttg Peradilan Peradilan Banding dan Penetapan	1. Dr. Supardi, M. Ag 2. Ismail Jaiti, PHD	1. 2.
Kamis, 16 September 2021 Jam 18:00 s/d	Ayuni Permata Sari Nim 181120006	Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan di kelas Pd Jarak Servis Motor	1. Dr. Umrohmah Lc, MA 2. H. Asyraf M. S. S.	1. 2.
				1. 2.
				1. 2.
				1. 2.

Bengkulu, 28 September, 2021
Ka. Prodi HES

NIP. 198811192019032010....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis / 09.09.21
 Nama : Meta Riskia
 NIM : 1811120049
 Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 7 DSN-MUI Tahun 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Girah).	 META RISKIA	1. Dr. Mti Yarmudinda	 1.
		2. Etry Mike, MH	 2.

Wassalam
 Ka. Prodi HKU/HES/HTN

Wern Gusmanusah SH, MH
 NIP. 19820222011011009...



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI


Nama : META RISKHA
 Jurusan / Prodi : HIS

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: 1. Latar belakang Datanya belum valid 2. penelitian terdahulu Cari skripsi fakultas syariah 3. metode penelitian / Metode penulisan Pedoman Buku metode penulisan Fakultas syariah IAIN Bkl. 4. Rapihan Daftar pustaka 5. Sumber Informan belum dicantumkan. 6. dalam metode penelitian harus di korelasikan / diimplementasikan ke proposal ya akan bant. 7. Referensi Buku metode penelitian <u>Perdiksi</u> ganti penelitian hukum.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
 Penyeminar, 2, II

Sty Mike, MH.
 NIP. 1988 119 2019 03 2010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawu
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Mefa Rustia
 Jurusan / Prodi : HES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	<p>Lulus/ Tidak Lulus*</p> <p>Saran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perjelas beda cara mengucapkan huruf yg hampir sama. 2. Panjang pendek huruf, ikhfa, idhar, ghunnah, dalaalah.
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: 1. Latar Belakang Perjelas masalahnya. 2. judul terlalu panjang. 3. Rumusan masalah no 2 disederhanakan. 4. penelitian Tadahulu Tidak Relevan. Cari penelitian yg mengkaji masalah dari aspek hukum ekonomi syariah. 5. Metode penelitian, perbaiki uraiannya. uraian harus operasional. 6. Daftar pustaka Sesuaikan dengan pedoman penulisan. 7. Bahasa yang dicetak miring.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 9 September 2021
 Penyeminar, I, H

 Dr. Miti Yarmunida, M.A.
 NIP. 19770505 200710 2002

Bengkulu, 20 Desember 2021

Lampiran :
Prihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : META RISKIA
NIM : 1811120049
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah/VII
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* Pada Baitul
Mal Hidayatullah Kota Bengkulu Menurut Fatwa
DSN-MUI IV Tahun 2000 Tentang Pembiayaan
Mudharabah (Qiradh)

Tujuan Penelitian :


Untuk melengkapi data penelitian skripsi, kiranya Bapak berkenan mengeluarkan Surat Izin Penelitian. Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:


1. SK Pembimbing (asli dan fotocopy)
2. Bab I Skripsi
3. Pedoman wawancara yang diketahui pembimbing skripsi

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa


Wery Gusman Syah, SH
NIP.198202122011011011009


Meta Riskia
NIM. 1811120049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telp. (0736) 41776-51171-51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172

Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1419 /In.11/F.1/PP.00.9/12/2021
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

21 Desember 2021

Yth

1. Pimpinan Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu
2. Nasabah Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Meta Riskia
 NIM : 1811120049
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
 Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu Menurut Fatwa DSN-MUI IV Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)"**.
 Tempat Penelitian : Kota Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An/Nt.Dekan,
 P.Usman, Dekan I

 D. Yusmita, M.Ag
 NIP.197106241998032001

PEDOMAN WAWANCARA
PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
BAITUL MAL HIDAYATULLAH KOTA BENGKULU MENURUT FATWA
DSN-MUI NOMOR 07 DSN-MUI IV TAHUN 2000 TENTANG
PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

A. Identitas Peneliti

Nama : Meta Riskia
NIM : 1811120049
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syariah

B. Pertanyaan Kepada Nasabah Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu

Nama :
Umur :
Alamat :
Tempat :

1. Apakah Bapak/Ibu melakukan pembiayaan mudharabah di Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu ?
2. Apakah Usaha dari Bapak/Ibu yang Ibu lakukan dari Pembiayan Mudharabah ?
3. Apakah Usaha Bapak/ibu itu 100% usaha sendiri atau ada kontribusi seluruhnya dari pihak Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu?
4. Apakah waktu pengembalian dana sudah disepakati dari awal ?
5. Apakah modal yang diberikan dalam bentuk tunai atau piutang ?
6. Apakah Bapak melakukan usaha sesuai dengan kesepakatan dengan Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu?
7. Apakah Pihak BMT (penyedia dana) pernah mencampuri usaha yang dilakukan oleh Bapak/Ibu selaku nasabah ?

8. Apakah bapak/ibu pernah mengalami kendala selama proses pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah di Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu dan apakah ada bentuk ganti kerugian dari setiap kendala yang ada ?

C. Pertanyaan Kepada Pegawai Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu

Nama :
Umur :
Alamat :
Tempat :

1. Apakah Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu membebaskan biaya operasional terhadap mudharib ?
2. Apakah Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu dalam menetapkan produk pembiayaan mudharabah harus menyertakan jaminan dari pihak nasabah ?
3. Dalam hal jaminan, apa yang seyogyanya menjadi jaminan untuk pembiayaan mudharabah di Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu ?
4. Bagaimana kriteria pengusaha yang disetujui untuk melakukan kerjasama dengan pihak Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu?
5. Bagaimana sistem pembagian keuntungan antara Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu dan nasabah ?
6. Apakah Mudharib menanggung kerugian dari pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah?
7. Apakah Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu menanggung segala bentuk kerugian dari usaha yang dilakukan oleh nasabah dan apakah pengecualian yang dikecualikan oleh pihak Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu?

8. Apakah ada denda karena keterlambatan pembayaran oleh nasabah terhadap pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah di Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu?


Bengkulu, 16 Desember 2021 M
12 Jumadil Awal 1443 H

Peneliti




Meta Riskia
NIM. 1811120049

Pembimbing I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.
NIP.197705052007102002

Pembimbing II



Etry Mike, MH.
NIP.198811192019032010



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. 08/SK/BMH/XII/2021

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sufyan, S.Sos.I, M.I.Kom
 Instansi : Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu
 Jabatan : Ketua BMH Perwakilan Bengkulu
 Alamat Kantor : Jl. WR. Supratman No. 02 Rt 02/01 Kel. Beringin Raya, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu

Menerangkan bahwa:


Nama : Meta Riskia
 NIM : 1811120049
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
 Fakultas : Syariah
 Kampus : Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* pada Baitul Maal Hidayatullah Kota Bengkulu Menurut Fatwa DSN-MUI Tahun 2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh).

Nama Tersebut telah melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu terhitung sejak tanggal 10 Oktober – 27 Desember 2021

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 27 Desember 2021

BAITUL MAAL HIDAYATULLAH
 Perwakilan Bengkulu


 BAITUL MAAL HIDAYATULLAH
Sufyan, S.Sos.I, M.I.Kom
 Ketua

Kantor BMH Bengkulu
 Jl. WR. Supratman, No. 2
 RT.02/01, Beringin Raya, Muara
 Bangka Hulu, Kota Bengkulu.38371
 Telp. 0736 - 242373 - 0512 0200 1390



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1162/In.11/F.I /PP.00.9/09/2021

28 September 2021

Lampiran : -

Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu :

Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di


Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Schubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Plt Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1162/In.11/ F.I/PP.00.9/09/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah
 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
 NIP : 19770505200710 2 002
 Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Etry Mike, MH
 NIP. : 19881119 201903 2 010
 Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan
 dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian
 munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :


N A M A : Meta Riskia

NIM/Prodi : 1711120049/HES

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Syariah
 Indonesia Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 07 DSN-MUI IV
 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana
 mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
 Pada Tanggal : 28 September 2021
 An. Plt. Dekan,
 Wakil Dekan I


 Dr. Yusmita, M. Ag
 NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :
 1. Wakil Rektor I
 2. Dosen yang bersangkutan
 3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Meta Riskia
NIM : 1811120049
Jurusan : Muamalah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Etry Mike, MH
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembiayaan
Mudharabah pada Bank Syariah
Indonesia Menurut Fatwa DSN-
MUI Nomor 07 DSN-MUI IV
Tahun 2000 Tentang
Pembiayaan Mudharabah
(Qiradh)


NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	Jumat/08.10.21	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar isi - Footnote Rapihan - penulisan footnote - Jurnal Amri's - Jurnal dari Fakultas Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Daftar Isi sesuai Petunjuk. - Rapihan - buat tabel dan jelaskan persamaan perbedaan yang signifikan atau - minimal 2 Jurnal Mizani 	

Bengkulu, 6, Oktober 2021 M
Pembimbing II

Mengetahui,
Kaprosdi HES

(Wery Gusmansyah, S.HI.,MH)
NIP. 19820212200101009

(Etry Mike MH.)
NIP. 197705052007102002


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iaibengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Meta Riskia
 NIM : 1811120049
 Jurusan : Muamalah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah


Pembimbing I : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 07 DSN-MUI IV Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)


NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	Senin, 25-10-2021	Rencana Daftar isi	- Rapiakan penulisan - Tambahkan point di BAB III	✓
2	Jumat, 8-11-2021	BAB I	- Rapiakan penulisan merujuk kepada aturan / pedoman. - Rumusan masalah poin 2 dipertimbangkan kata "tentang pembiayaan mudharabah" - Metode penelitian Menguraikan cara yg anda lakukan dalam menyelesaikan skripsi ini - Perbanyak referensi.	✓
		BAB II	- Cantumkan sumber kutipan setiap anda mengutip.	✓

Bengkulu, 6, Oktober 2021 M

Mengetahui,
Kaprosdi HES

Pembimbing I


 (Dr. Miti Yarmunida, M.Ag)
 NIP. 197705052007102002


 (Wery Gusmansyah, S.HI.,MH)
 NIP. 19820212200101009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Meta Riskia
NIM : 1811120049
Jurusan : Muamalah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembiayaan
Mudharabah pada Bank Syariah
Indonesia Menurut Fatwa DSN-
MUI Nomor 07 DSN-MUI IV
Tahun 2000 Tentang
Pembiayaan Mudharabah
(Qiradh)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
3	Rabu, 17-11-2021	pedoman wawancara	Daftar pertanyaan sesuaikan dg fatwa DSN No. 7 Th. 2000	
4	31 Jan 2022	BAB III BAB IV	Lengkapi sumber data. Lengkapi hasil wawancara. Analisisnya lenc- kapi sesuai dg fatwa DSN	
5	9 Feb 2022	BAB I - V	Acc pembimbing	

Bengkulu, 6, Oktober 2021 M

Pembimbing I

(Dr. Miti Yarmunida, M.Ag)
NIP. 197705052007102002

Mengetahui,
Kaprodi HES

(Wery Gusmansyah, S.HI.,MH)
NIP. 19820212200101009

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Meta Riskia
NIM : 1811120049
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

1. Bahwa saya tidak memberikan penyuaipan dan memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Tim Plagiasi dengan maksud dipermudahakan dalam pengecekan ataupun diterima Plagiasi
2. Apabila saya melakukan saya dikemudian hari melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima konsekuensi apapun dari Prodi serta konsekuensi lainnya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 10 Februari 2022



Meta Riskia
NIM. 1811120049

SURAT PERNYATAAN
TELAH SELESAI MELAKSANAKAN UJI PLAGIASI

Yang bertandatangan dibawah ini :


Nama : Meta Riskia
NIM : 1811120049
Fragrant Studi : Hukurn Ekonomi Syariah (HES)
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* Pada Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 07 DSN-MUI IV Tahun 2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah***

Telah melakukan verifikasi plagiasi melalui program <https://www.turnitin.com> dengan ID (1758878987). Skripsi ini memiliki indikasi plagiasi sebesar (25 %) dan dinyatakan dapat diterima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dengan verifikasi ini, maka akan dilakukan peninjauan ulang kembali.

Mengetahui,

An. Dekan
Wakil Dekan I Fakultas Syariah



Dr. MITI YARMUNIDA., M.Ag
NIP. 197705052007102002

Bengkulu, 10 Februari 2022

Tim Verifikasi



ETRY MIKE., M.H
NIP. 198811192019032010

**SURAT PERNYATAAN
TELAH SELESAI MELAKSANAKAN UJI PLAGIASI**

Yang bertandatangan dibawah ini :


Nama : Meta Riskia
NIM : 1811120049
Fragrant Studi : Hukurn Ekonomi Syariah (HES)
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* Pada Baitul Mal Hidayatullah Kota Bengkulu Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 07 DSN-MUI IV Tahun 2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah***

Telah melakukan verifikasi plagiasi melalui program <https://www.turnitin.com> dengan ID (1758878987). Skripsi ini memiliki indikasi plagiasi sebesar (25 %) dan dinyatakan dapat diterima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dengan verifikasi ini, maka akan dilakukan peninjauan ulang kembali.

Mengetahui,

An. Dekan
Wakil Dekan I Fakultas Syariah



Dr. MITI YARMUNIDA., M.Ag
NIP. 197705052007102002

Bengkulu, 10 Februari 2022

Tim Verifikasi



ETRY MIKE., M.H
NIP. 198811192019032010